



**P U T U S A N**

**No. 1719 K/Pdt/2005**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Pusat di Jakarta Cq. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Cabang Cirebon**, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No.3, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang diwakili oleh Drs. TARDJONO, MM. Pemimpin Kantor Cabang Cirebon PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dalam hal ini memberi kuasa kepada BUDI SANTOSO, SH.MM., ASEP BAHTIAR, SH., ISMAIL NURJAMAN dan Drs. EDIYANTO, Para Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkantor di Kantor Wilayah 04 Bandung dan Sentra Kredit Kecil Cirebon ;
2. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Kantor Wilayah IV DJPLN Bandung Cq. Kantor Pelayanan Utang dan Lelang Negara Cirebon**, dalam hal ini memberi kuasa kepada SYAM S. CHAIDIR, SE., TATANG MAULANA, SH., PAULUS AGUNG C.W., SH. dan KHASAN LUTHFI, SE, Para Pegawai Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Cirebon, berkantor di Jalan Dr. Wahidin No.48 Cirebon, Jawa Barat ; Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/ Pembanding I dan II ;

m e l a w a n :

**H. IING SODIKIN**, Direktur PT. IRAGA SHAKTI SEJAHTERA dan Direktur CV. IRAGA SHAKTI, bertempat tinggal di Jalan Karyabakti Blok Tugu Dalem No.03 Kalijaga Harjamukti, Penggung, Kotamadya Cirebon ; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Cirebon pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat selaku Direktur PT. IRAGA SHAKTI SEJAHTERA dan CV. IRAGA SHAKTI adalah debitur pada PT. BNI (Persero) Tbk. Cabang Cirebon, sesuai dengan perjanjian kredit tertanggal 10 Agustus 1998 No. (1) 97.017 dan No. (1) 97.017 dengan lampiran perjanjian Fidusia No. 133/FEO dan No. 1172/FEO (bukti terlampir P.1, P.2) ;
2. Bahwa oleh karena dampak krisis moneter, pertumbuhan usaha Penggugat terkena pengaruh sehingga mengganggu kelancaran usaha Penggugat oleh karena tersebut, kewajiban Penggugat untuk pembayaran kredit terhadap Tergugat I tersendat dan tidak menjadi lancar ;
3. Bahwa kemudian Tergugat untuk memenuhi sikap kooperatif dengan Tergugat I berdaya upaya pada tanggal 10 September 2002 melalui dua surat dengan tanggal yang sama telah mengajukan permohonan program restrukturisasi Kredit Usaha Kecil (KUK) dan Menengah seperti yang telah diamanatkan oleh Keputusan Presiden (Keppres) No. 56 tahun 2002 seperti Diktum Pasal 2 ayat 1 dan 2 (terbukti terlampir P.3) ;
4. Bahwa tindak lanjut dari dua surat Penggugat tersebut, telah ada pertemuan dengan pihak Tergugat I yang diwakili oleh pimpinan dan staf (Pak Rahmat), kemudian Penggugat dimohon untuk menerbitkan schedule jadwal pembayaran sampai akhir 30 Desember 2003 ;
5. Bahwa sesuai dengan arahan Tergugat I, Penggugat diharap menerbitkan schedule pembayaran, maka Penggugat melalui dua surat bernomor 021/IS/IX/2002 dan No. 019/IS/IX/2002 tertanggal 25 September 2002 mengajukan permohonan tersebut kepada Tergugat I. (Bukti terlampir P.4) ;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Oktober 2002 Penggugat telah menerima surat pelimpahan dari KP2LN (Tergugat II) ke PT. Bank Negara Indonesia "Dengan demikian kami menyatakan bahwa pengurusan piutang Negara atas nama H. IING SODIKIN (Penggugat) telah selesai". (Bukti terlampir P.5) ;
7. Bahwa kemudian pada tanggal 06 Nopember 2002 dengan No. surat : Crb/5/1756/R, Penggugat telah menerima persetujuan dari Tergugat I perihal penyelesaian tunggakan kredit dengan mengikuti program Restrukturisasi (Bukti terlampir P.6) ;
8. Bahwa dari tindak lanjut point 7, telah ada pertemuan dengan PT. BNI Cabang Cirebon (Tergugat I) kemudian timbul kebijakan dari Tergugat I

Hal. 2 dari 55 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Penggugat melunasi seluruh tunggakan baik atas nama PT. IRAGA SHAKTI SEJAHTERA atau CV. IRAGA SHAKTI, padahal Penggugat berkehendak pelunasan tunggakan agar diselesaikan satu persatu ;

9. Bahwa mengingat dan memperhatikan kebijakan yang telah diambil Tergugat I seperti pada point di atas sangat dipaksakan, maka kemungkinan alternatif tidak ditoleransikan, mengingat krisis, Penggugat tidak ada kemampuan untuk melunasi tunggakan secara keseluruhan. Oleh karena keadaan demikian, Penggugat menerima surat teguran dari PT. BNI (Tergugat I) pada tanggal 24 Desember 2002 dengan No. Cirebon/5/2028/R. (Bukti terlampir P.7) ;
10. Bahwa oleh karena kebijakan Tergugat I dipaksakan, memperhatikan usulan Penggugat tidak diterima kemudian kondisi krisis diabaikan dan tidak diberikan toleransi pada Penggugat, maka dalam kesempatan tersebut Penggugat berupaya kirim surat dengan No. 028/IS/XI/2002, untuk memohon tempo pembayaran pada akhir Januari 2003, dengan pertimbangan banyak faktor. (Bukti terlampir P.8) ;
11. Bahwa dari upaya tindak lanjut surat Penggugat tersebut di atas (point 10), pada hari Senin tertanggal 21 Januari 2003 utusan Tergugat I (staf BNI) yaitu Pak Rahmat dan Pak Heri hadir di rumah Penggugat untuk tujuan membicarakan penyelesaian tunggakan utang. Pada pertemuan ini Penggugat informasikan 70% akan dibayar berikut sisanya akan dibayar sesuai program. Kemudian hari itu dijawab oleh utusan Tergugat I "Tidak Bisa", harus dibayar semua, tapi Insya Allah akan dikonsultasikan dulu ;
12. Bahwa kemudian sambil menunggu hasil konsultasi, Penggugat menerima informasi yang sangat mengejutkan, melalui telepon Pak Rahmat memberitahukan agar hari ini tertanggal 28 Januari 2003 "Hutang harus dilunasi seluruhnya", informasi ini sudah pasti mengejutkan dan membuat panik Penggugat ;
13. Bahwa tindakan lebih lanjut dari point 12, Penggugat berkirim surat kepada Tergugat I untuk meminta perpanjangan kembali sesuai arahan Keputusan Presiden (Keppres) No. 56 tahun 2002 seperti tersebut dalam Pasal 6 ayat 1 point (b) dengan nomor surat 002/IS/I/2003 tertanggal 28 Januari 2003 (Bukti terlampir P.9) ;
14. Bahwa upaya Penggugat membuat surat perpanjangan pembayaran tidak mendapat respon positif dari pihak PT. BNI Cabang Cirebon (Tergugat I), seperti tersebut dalam pokok surat tertanggal 20 Januari 2003

Hal. 3 dari 55 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Crb/5/144/R yang mana isi surat "Melimpahkan permasalahan ini kepada pihak KP2LN/Tergugat II" (Bukti terlampir P.10) ;

15. Bahwa menanggapi isi surat Tergugat I seperti tersebut dalam point 14, Penggugat berupaya mengajukan surat keberatan yang tertuang dalam surat No. 004/IS/II/2003 tertanggal 31 Januari 2003 (Bukti terlampir P.11) ;
16. Bahwa kemudian surat Penggugat tersebut dalam point 15, telah dijawab oleh Tergugat I dengan No. Crb/5/201/R tertanggal 04 Februari 2003 substansinya "bahwa Tergugat I tetap berpendirian permasalahan tersebut dilimpahkan kembali pada pihak KP2LN/Tergugat II dengan klausul Tergugat I tidak perlu lagi mengkonfirmasi kepada Penggugat (debitur)" (Bukti terlampir P.12) ;
17. Bahwa surat Tergugat I seperti tersebut dalam point 16, oleh Penggugat berupaya diseimbangkan dengan terbit surat No. 08/ISS/ dan IS/II/2003 tertanggal 17 Pebruari 2003, yaitu intinya : Penggugat menolak pelimpahan pada KP2LN dengan beberapa alasan (Bukti terlampir P.13) ;
18. Bahwa pada tanggal 3 April 2003 Penggugat diundang oleh Tergugat II Kantor KP2LN, selanjutnya Penggugat disodorkan berita acara tanya jawab No. BATJ- 34/WPL.04.KP.04/2003 tertanggal 3 April 2003 yang telah diisi sepihak oleh Tergugat II baik pertanyaan maupun jawaban tentang sekitar tunggakan kredit antara Penggugat dengan Tergugat I, isi tanya jawab tersebut antara lain :

18.1 Pertanyaan :

Dengan surat Nomor Crb/5/837/R tanggal 10 Maret 2003, PT. BNI (Persero) Cabang Cirebon menyerahkan piutang macet atas nama PT. Iraga Shakti Sejahtera kepada PUPN Cabang Jawa Barat/KP2LN Cirebon. Jelaskan mengapa terjadi kemacetan dalam pembayaran hutang ?

Jawaban :

Akibat krisis moneter yang menyebabkan proyek perumahan Griya Tegal Gubug Asri yang dibangun gagal dan bangunan yang ada hancur.

18.2 Pertanyaan :

Ketua PUPN Cabang Jawa Barat dengan SP3N Nomor SP3N-207/PUPNC.13.04/2003 tanggal 18 Maret 2003 telah menetapkan jumlah hutang yang harus diselesaikan kepada Negara sebesar Rp.770.866.465,00 ditambah biaya Administrasi PPN 10 %. Apakah saudara mengakui hutang tersebut ?

Hal. 4 dari 55 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawaban :

Ya, saya mengakui berhutang sebesar Rp.770.866.465,00 ditambah Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10 % kepada Negara cq. PT.BNI (Persero) Cabang Cirebon yang kepengurusannya telah diserahkan kepada PUPN Cabang Jawa Barat/KP2LN Cirebon.

19. Bahwa dengan adanya permintaan dari Tergugat I kepada Tergugat II untuk merencanakan akan melakukan penjualan di muka umum atau lelang terhadap agunan milik Penggugat, kemudian atas rencana tindakan dan atau maksud dari Tergugat I dan Tergugat II akan melakukan lelang atas agunan milik Penggugat sangatlah keberatan dan merasa dirugikan ;
20. Bahwa mengingat rencana penjualan lelang atas agunan milik Penggugat tersebut yang akan dilakukan dan dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai pelaksana dalam waktu relatif singkat, dalam hal tersebut seandainya penjualan lelang tersebut tetap dilaksanakan, maka mendatangkan kerugian riil terhadap Penggugat ;
21. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II memperlakukan sewenang-wenang dengan cara memaksa, menekan serta mengancam akan melakukan/melelang seluruh kekayaan Penggugat sehingga mengakibatkan secara psikologis Penggugat dan seluruh keluarganya menjadi kalut dan stress, juga mengganggu konsentrasi kinerja Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon, dalam memperjuangkan aspirasi serta kemajuan pembangunan masyarakat Kota Cirebon ;
22. Bahwa akibat perlakuan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat sehingga menderita kerugian secara moril atau immaterial yang dinilai sejumlah uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
23. Bahwa oleh karena permasalahan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada penyelesaian yang seimbang, maka sesuai dengan diktum klausul perjanjian Np. (1) 97.017 dan (1) 97.017 akad kredit tertanggal 10 Agustus 1998 upaya penyelesaian harus melalui Pengadilan Negeri Cirebon, sebagai pilihan bersama. (Bukti terlampir P.1) ;
24. Bahwa dari uraian yang telah Penggugat paparkan secara kronologis, Penggugat berpendapat telah ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang nota bene PT. Bank Negara Indonesia (Persero) tbk. Cabang Cirebon dan Tergugat II (kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Cirebon) ;

Hal. 5 dari 55 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2005





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu mendapat perhatian Majelis yang menangani perkara ini :

24.a. Bahwa mengacu pada Pasal 2 ayat 1, 2 Keputusan Presiden (Keppres) No. 56 tahun 2002 dimana dinyatakan :

“Restrukturisasi kredit usaha kecil dan menengah diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang dikategorikan usaha kecil dan menengah yang mempunyai total pagu kredit 31 Desember 1997 dan/sisa utang pokok sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) perdebitur pada Bank dan atau BPPN”

“Kredit Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kredit yang digunakan untuk kegiatan produktif KPRS/RSS yang diperoleh sebelum tanggal 31 Desember 1997 dan dinyatakan macet antara tanggal 1 Januari 1998 s/d 31 Desember 2000” ;

24.b. Bahwa Pasal 6 ayat 1 point a Keppres No. 56 tahun 2002 berbunyi

“Dalam hal debitur membayar tunai dalam jangka 6 bulan terhitung sejak dikeluarkan Keppres ini, dapat diberikan insentif potongan atas utang pokok serta penghapusan bunga dan denda”

Pasal 6 ayat 1 point b berbunyi :

“Dalam hal debitur tidak dapat membayar tunai, debitur dapat diberikan perpanjangan jangka waktu pelunasan dengan pembebasan bunga dan denda” ;

25. Bahwa pengajuan program restrukturisasi sesuai arahan Keppres No. 56 tahun 2002 yang telah diajukan oleh Penggugat tidak diterapkan oleh Tergugat I sebagaimana mestinya dan kebijakan yang telah diputuskan oleh Tergugat I tentang cara pembayaran secara menyeluruh dan sekaligus sangat bertentangan dengan bunyi Keppres tersebut. Padahal situasi krisis dan pengajuan program restrukturisasi oleh Penggugat sudah cukup alasan untuk melaksanakan Keppres No. 56 tahun 2002 tersebut ;

26. Melandasi pada lima hal di bawah ini “

1. Point 14 gugatan Penggugat
2. Point 18 gugatan Penggugat
3. Point 19 gugatan Penggugat
4. Point 20 gugatan Penggugat
5. Point 22 gugatan Penggugat

Sudah cukup alasan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum rumusannya adalah :

Hal. 6 dari 55 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak melaksanakan atau telah melanggar produk hukum yang hirarkinya lebih tinggi yaitu Keppres No.56 tahun 2002.
2. Hak subyektif Penggugat terlanggar. Seperti dalam penjelasan point 13 gugatan Penggugat.
3. Bahwa kebijakan yang telah diputuskan Tergugat I dan Tergugat II telah mengesampingkan Keppres No.56 tahun 2002.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cirebon agar memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM PROVISI**

Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menghentikan atau menangguhkan segala tindakan hukum berupa pelaksanaan lelang terhadap barang/tanah dan rumah yang menjadi agunan sebagaimana tersebut dalam AKTE Kredit Verban tertanggal 10 Agustus 1998 No. (1) 97.017 dan No. (1) 97.017 dengan lampiran perjanjian Fidusia No. 133/FEO dan No. 1172/FEO yang akan dilelang oleh Tergugat II, sampai ada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti ;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan melaksanakan Keputusan Presiden (Keppres) No. 56 tahun 2002 ;
4. Menyatakan Tergugat I untuk membayar ganti rugi secara immateriil terhadap Penggugat yang dinilai dengan uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
5. Menetapkan biaya menurut hukum ;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- A. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali terhadap apa yang secara tegas diakui kebenarannya ;
- B. **Eksepsi Kompetensi Kewenangan Absolut.**

Bahwa Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut karena Peradilan umum/Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Alasan-alasan yang mendasari eksepsi ini adalah :

Hal. 7 dari 55 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2005

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam posita Gugatan nomor 23, Penggugat menyatakan bahwa penyelesaian hutang harus melalui Pengadilan Negeri karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Cirebon.
2. Tergugat II menyatakan bahwa penyelesaian hutang PT.Iraga Shakti Sejahtera dan CV.Iraga Shakti (Penanggung Jawab Hutang Saudara ling Sodikin) harus melalui PUPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 49/Prp/1960 tentang PUPN, dan bukan melalui Peradilan Umum/Pengadilan Negeri.

Alasan Tergugat II menyatakan demikian adalah :

- a. - Dengan Perjanjian Kredit Nomor : 97.017 tanggal 30 Mei 1997 (Perubahan PK No.(1) 97.017 tanggal 10 Agustus 1998), PT.Iraga Shakti Sejahtera (Penanggung Jawab Hutang Saudara ling Sodikin) yang bergerak sebagai pengembang pembangunan perumahan mendapat pinjaman kredit dari Negara cq. PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cirebon (ic.Tergugat I) ;  
- Dengan Perjanjian Kredit Nomor : 97.007 tanggal 11 Maret 1997 (dengan Perubahan perjanjian Kredit No.(1) 97.007 tanggal 10 Agustus 1998, dan perjanjian Kredit Nomor : 97.032 tanggal 13 Nopember 1997, CV.Iraga Shakti (Penanggung Jawab Hutang Saudara ling Sodikin) yang bergerak sebagai pengembang pembangunan perumahan mendapat pinjaman kredit dari Negara cq. PT.Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Cirebon (ic. Tergugat I) ;
- b. Dengan alasan krisis ekonomi sehingga usahanya macet, PT. Iraga Shakti Sejahtera dan CV. Iraga Shakti tidak memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan hutangnya kepada Tergugat I sehingga PT. Iraga Shakti Sejahtera dan CV. Iraga Shakti dinyatakan cidera janji (wanprestasi) oleh Tergugat I.  
Usaha penagihan hutang PT. Iraga Shakti Sejahtera dan CV. Iraga Shakti, pada mulanya telah diusahakan sendiri oleh Tergugat I.  
Oleh karena usaha penagihan hutang oleh Tergugat I tersebut tidak membawa hasil, maka Tergugat I menyerahkan penyelesaian hutang PT. Iraga Shakti Sejahtera dan CV. Iraga

Hal. 8 dari 55 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shakti tersebut kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Jawa Barat (ic. Tergugat II).

Dasar Hukum penyerahan penyelesaian hutang dari Tergugat I kepada Tergugat II adalah ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 49/Prp/1960 tentang PUPN yang menyatakan bahwa :

Panitia Urusan Piutang Negara bertugas :

1. Mengurus Piutang Negara yang berdasarkan Peraturan ini telah diserahkan pengurusannya kepadanya oleh Pemerintah atau Badan-Badan yang dimaksudkan dalam Pasal 8 Peraturan ini ;
2. Piutang Negara yang diserahkan sebagai tersebut dalam angka 1 di atas, ialah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi yang menanggung hutangnya tidak melunasinya sebagaimana mestinya. dst..."

Selanjutnya, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 49/Prp/1960 tentang PUPN menyatakan bahwa :

"Instansi-instansi Pemerintah dan Badan-badan Negara yang dimaksudkan dalam Pasal 8 Peraturan ini diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada PUPN".

Oleh karena Tergugat I adalah Badan Usaha Milik Negara yang kekayaan dan modalnya sebagian besar adalah milik Negara, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 49/Prp/1960 tentang PUPN tersebut, Tergugat I harus menyerahkan penyelesaian hutang yang telah dikategorikan sebagai Piutang Negara tersebut kepada Tergugat II.

- c. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka penyerahan penyelesaian hutang PT.Iraga Shakti Sejahtera dan CV.Iraga Shakti kepada Negara cq. PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cirebon (ic.Tergugat I) kepada PUPN adalah benar dan berdasarkan hukum karena kewenangan penyelesaian hutang Negara yang telah dikategorikan sebagai Piutang Negara merupakan kewenangan absolut PUPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN ;

Hal. 9 dari 55 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2005



- d. Dengan demikian, apabila upaya penyelesaian hutang Penggugat melalui Pengadilan Negeri ini diterima sebagai kewenangan absolut Peradilan Umum/Pengadilan Negeri, maka akan menyalahi Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN ;
3. Eksepsi Tergugat II ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1205/SIP/1971 tanggal 10 Januari 1973 yang intinya menyatakan bahwa pengelolaan Piutang Negara merupakan kewenangan absolut PUPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan bukan kewenangan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri ;
4. Ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah, mengatur hal-hal sebagai berikut :
- “(1). Pelaksanaan restrukturisasi kredit Usaha Kecil dan Menengah dilakukan oleh Bank, dst... ;
- (2). Kredit macet yang pengelolaannya telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, atas permintaan Bank dapat ditarik kembali melalui mekanisme penarikan kembali, dst...”;
- Dengan demikian, pemberlakuan dan penerapan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah sebagai langkah penyelesaian hutang PT. Iraga Shakti Sejahtera dan CV. Iraga Shakti kepada Negara cq. Tergugat I, sepanjang pengelolaannya telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, maka pemberlakuan dan penerapannya tetap harus tunduk dalam kerangka Undang-Undang Nomor 49/Prp/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara ;
5. Selain itu, sikap hukum Penggugat sendiri ternyata secara nyata menunjukkan sikap tunduk pada Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
- Pada kesempatan ini, Tergugat II perlu mengemukakan di muka persidangan atas sikap hukum Penggugat yang walaupun mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Cirebon sebagai upaya Penggugat untuk menyelesaikan hutangnya, namun ternyata Penggugat tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan surat berkop CV. Iraga Shakti tanggal 20 Nopember 2003 (tanpa nomor), perihal permohonan keringanan penyelesaian hutang, Saudara H. ling Sodikin selaku Direktur CV. Iraga Shakti mengajukan permohonan kepada Tergugat II agar dapat menjual salah satu agunan CV. Iraga Shakti. Apabila disetujui, hasil penjualan tersebut akan disetorkan seluruhnya sebagai angsuran hutang CV. Iraga Shakti.

Setelah dilakukan penelitian dan verifikasi, dengan surat Nomor : S.1310/WPL.04/KP.04/2003 tanggal 23 Desember 2003, Tergugat II menanggapi surat permohonan Penggugat tersebut. Namun Tergugat II menolak permohonan Penggugat karena penawaran Penggugat masih di bawah harga pasar. Oleh Tergugat II, Penggugat diharapkan dapat meningkatkan kembali harga penawarannya.

Dengan surat berkop CV. Iraga Shakti tanggal 05 Januari 2003 (tanpa nomor), Penggugat merivisi permohonan sebelumnya dengan mengajukan kenaikan atas harga penawaran sebelumnya.

Dan setelah dilakukan penelitian dan verifikasi kembali, dengan surat Nomor : S.20/WPL.04/KP.04/2004 tanggal 07 Januari 2004, Tergugat II kembali menolak permohonan Penggugat karena penawaran Penggugat masih di bawah harga pasar. Namun demikian, Tergugat II tetap memberi kesempatan kepada Penggugat untuk meningkatkan kembali harga penawaran agar sesuai dengan harga pasar.

- b. Dari tanggal yang tercantum dalam proses surat-menyurat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses tersebut dilaksanakan setelah gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Cirebon.

Dengan demikian, walaupun Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Cirebon sebagai upaya Penggugat untuk menyelesaikan hutangnya, namun ternyata Penggugat tetap tunduk dan mengharapkan upaya penyelesaian hutang dalam kerangka hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 49/Prp/1960 tentang PUPN ;

- c. Bagi Tergugat II, hal demikian semakin membuktikan bahwa pada dasarnya penyelesaian hutang atas nama CV. Iraga Shakti

Hal. 11 dari 55 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2005

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sejahtera (Penanggung Jawab Hutang Saudara Iing Sodikin) harus dilaksanakan dengan kerangka hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 49/Prp/1960 tentang PUPN.

Sebaliknya, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon mengambil kesimpulan lain dengan menyatakan dirinya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka akan bersinggungan atau bahkan menghalang-halangi seluruh proses hukum yang telah dilaksanakan Tergugat II berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN ;

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan selaras dengan Pasal 134 HIR, oleh karena dapat dibuktikan bahwa Peradilan Umum/ Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan Putusan Sela atas Eksepsi Kompetensi Kewenangan Absolut yang diajukan Tergugat II tersebut dengan amar :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Kewenangan Absolut yang diajukan Tergugat II tersebut ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Cirebon tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perdata Register Nomor : 37/Pdt.G/2003/PN.Cn ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Nietont van Klijke Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

**C. Eksepsi Bahwa Tuntutan Penggugat Salah Prosedur dan Belum Waktunya Diajukan.**

1. Ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah, menyatakan bahwa :

- “(1). Pelaksanaan restrukturisasi kredit Usaha Kecil dan Menengah dilakukan oleh Bank, dst... ;
- (2). Kredit macet yang pengelolaannya telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, atas permintaan Bank dapat ditarik kembali melalui mekanisme penarikan kembali, dst....;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat ditafsirkan bahwa :



- a. permohonan restrukturisasi kredit tidak dapat diajukan dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Negeri, melainkan cukup dimohonkan Penggugat kepada Tergugat I saja dan Tergugat I (melalui Tergugat II) akan memproses permohonan tersebut ;
  - b. Permohonan restrukturisasi kredit kali pertama pernah diajukan Penggugat kepada Tergugat I dan oleh Tergugat I (melalui Tergugat II) pernah dikabulkan. Namun ternyata tidak dilaksanakan dan disia-siakan sendiri oleh Penggugat ;
  - c. Ternyata sejak penyerahan yang kedua sampai saat ini, Tergugat II belum pernah memproses permohonan Penggugat untuk restrukturisasi kredit karena pada dasarnya Penggugat belum pernah mengajukan permohonan restrukturisasi kredit untuk kali yang kedua ;
  - d. Dengan demikian, upaya hukum yang ditempuh Penggugat untuk menuntut Tergugat II agar tunduk dan melaksanakan kembali Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cirebon adalah upaya hukum yang belum saatnya diajukan sehingga menyalahi hukum dan tidak sesuai prosedur hukum yang ditentukan untuk itu.
2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan oleh karena dapat dibuktikan bahwa tuntutan Penggugat belum waktunya diajukan dan salah prosedur, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan putusan dengan amar :
- Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat II tersebut ;
  - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Nietont van Klijke Verklaard) ;
  - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

**D. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Lengkap, Salah Tulis dan Tidak Memenuhi Syarat Formal Gugatan.**

1. Bahwa dalam surat Gugatan, Penggugat menyebut Tergugat II sebagai :  
Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia cq.

Hal. 13 dari 55 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2005





Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara cq. Kantor Wilayah IV DJPLN Bandung cq. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Cirebon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

Dengan demikian, Penggugat tidak menyebut atau mencantumkan alamat/domisili Tergugat II, padahal sebagai instansi pemerintah, Tergugat II mempunyai domisili yang telah jelas dan telah diketahui umum, yaitu beralamat di Jalan D.R. Wahidin Sudirohusodo No.8 Cirebon.

Dengan tidak disebut atau dicantulkannya alamat/domisili Tergugat II, maka mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formal gugatan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Selain itu, Penggugat menggabungkan kedudukan hukum PT. Iraga Shakti Sejahtera (Penanggung Jawab Hutang Saudara ling Sodikin) dan CV. Iraga Shakti (Penanggung Jawab Hutang Saudara ling Sodikin) dan salah dalam menyebutkan dasar hukum hutang-piutang. Dasar hukum hutang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat I disebutkan oleh Penggugat 2 (dua) kali, yaitu :

- Pada posita gugatan butir 1:  
Perjanjian Kredit tertanggal 10 Agustus 1998 No.(1) 97.017 dan No.(1) 97.017 dengan lampiran Perjanjian Fiducia No.133/FEO dan No.1172/FEO.
- Pada tuntutan dalam provisi :  
Akta Kredit Verband tertanggal 10 Agustus 1998 No.(1) 97.017 dan No.(1) 97.017 dengan lampiran Perjanjian Fiducia No.133/FEO dan No.1172/FEO.

Tergugat II menolak dalil Penggugat tersebut. Dasar hukum terjadinya hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I adalah :

- Untuk PT. Iraga Shakti Sejahtera  
Perjanjian Kredit Nomor : 97.017 tanggal 30 Mei 1997 (dengan Perubahan Perjanjian Kredit No.(1) 97.017 tanggal 10 Agustus 1998).  
Disertai Perjanjian Fiducia Nomor : 1017/FEO tanggal 30 Mei 1997 dan Perjanjian Fiducia Nomor : 1338/FEO tanggal 10 Agustus 1998.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk CV. Iraga Shakti

Perjanjian Kredit Nomor : 97.007 tanggal 11 Maret 1997 (dengan Perubahan Perjanjian Kredit No.(1) 97.007 tanggal 10 Agustus 1998, dan Perjanjian Kredit Nomor : 97.032 tanggal 13 Nopember 1997 ;

Disertai Perjanjian Fiducia Nomor : 1082/FEO tanggal 13 Nopember 1997 ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam Konvensi di sini menjadi Tergugat dalam Rekonvensi, sedangkan Tergugat I dalam Konvensi di sini menjadi Penggugat dalam Rekonvensi.
2. Bahwa semua dalil dalam Konvensi tersebut di atas, dianggap termasuk dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dalam Rekonvensi ini.
3. Bahwa sudah jelas dan pasti bahwa Tergugat dalam Rekonvensi telah mendapatkan fasilitas kredit dari Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana butir 2 dalam Konvensi di atas, hal mana telah diakui pula secara tegas oleh Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana surat gugatannya, sehingga tidak terbantahkan lagi dan karenanya pasti menurut hukum.
4. Bahwa untuk jaminan kredit yang Penggugat dalam Rekonvensi berikan kepada Tergugat dalam Rekonvensi, telah diserahkan jaminan-jaminan sebagaimana terlampir dalam perjanjian-perjanjian kredit tersebut pada butir 2 dalam Konvensi di atas.
5. Bahwa atas jaminan-jaminan tersebut selanjutnya telah diikat Hak Tanggungan (untuk jaminan berupa benda tidak bergerak/dhi. SHM & SHGB) & Fidusia (untuk barang bergerak/dhi. Stock barang) untuk kepentingan Penggugat dalam Rekonvensi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa akta-akta yang dimaksud ditandatangani langsung oleh si Pemegang hak yaitu Tergugat dalam Rekonvensi, sehingga mengikat bagi para pihak serta telah mempunyai kekuatan eksekutorial dan memberikan hak preferen kepada pemegangnya dalam hal ini Penggugat dalam Rekonvensi, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Hal. 15 dari 55 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa fasilitas kredit yang diterima Tergugat dalam Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi dalam perkembangannya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena ternyata Tergugat dalam Rekonvensi telah menunggak membayar kewajiban-kewajibannya baik berupa angsuran hutang pokok, bunga maupun kewajiban yang lainnya kepada Penggugat dalam Rekonvensi.
7. Bahwa hingga saat kredit jatuh tempo, Tergugat dalam Rekonvensi tidak juga menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat dalam Rekonvensi, walaupun telah berulang kali diperingati. Dengan demikian jelas menurut hukum Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan cidera janji/wanprestasi, sehingga Penggugat dalam Rekonvensi selaku kreditur yang memiliki hak preferent berhak menuntut pengembalian kredit dimaksud, antara lain dari hasil eksekusi/lelang atas jaminan-jaminan cmf. butir 5 di atas.
8. Bahwa sesuai Undang-Undang No. 49 Prp tahun 1960 tentang PUPN serta peraturan pelaksanaannya, untuk penyelesaian kredit macet tersebut, Penggugat dalam Rekonvensi telah menyerahkan penyelesaiannya kepada KP2LN, terakhir dengan surat No. Crb/5/836/R & No. Crb/5/837/R, tanggal 10 Maret 2003 dengan total hutang/kredit macet saat penyerahan adalah sebagai berikut :

**Atas nama PT. IRAGA SHAKTI SEJAHTERA**

Hutang pokok	: Rp.550.000.000,-
Tagihan bunga	: <u>Rp.232.230.101,-</u>
Sub Total	: Rp.782.230.101,-
Jumlah setoran s/d saat ini	: (Rp.11.363.636,-)
Total sisa hutang	: Rp.770.866.465,-

**Atas nama CV. IRAGA SHAKTI**

Hutang pokok	: Rp.335.000.000,-
Tagihan bunga	: <u>Rp.145.419.101,-</u>
Sub Total	: Rp.480.419.101,-
Jumlah setoran s/d saat ini	: (Rp.72.853.636,-)
Total sisa hutang	: Rp.415.565.465,-

Catatan :

Jumlah hutang di atas, belum termasuk biaya administrasi PUPN 10%.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sesuai Undang-undang Hak Tanggungan No. 4 tahun 1996, maka Penggugat dalam Rekonvensi selaku satu-satunya pemegang hak tanggungan atas jaminan-jaminan kredit dimaksud, berhak melaksanakan eksekusi jaminan untuk pelunasan batas kredit yang telah diberikan kepada debitur yang telah cidera janji/dhi. Tergugat dalam Rekonvensi.
10. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi sudah sangat meragukan itikad baik Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyelesaikan kredit yang sudah Penggugat dalam Rekonvensi berikan, sehingga wajar permohonan Penggugat dalam Rekonvensi untuk segera dilakukan oleh KP2LN secepatnya untuk dilaksanakan.
11. Bahwa gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sebenarnya tidak akan dapat dibantah oleh Tergugat dalam Rekonvensi, dan karenanya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun diajukan upaya perlawanan (verzet), banding, maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Cirebon supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat dalam Rekonvensi.
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi mempunyai hutang terhadap Penggugat dalam Rekonvensi atas fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Penggugat dalam Rekonvensi kepada Tergugat dalam Rekonvensi.
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan cidera janji/wanprestasi terhadap kredit yang telah Penggugat dalam Rekonvensi berikan dimaksud.
4. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi adalah debitur yang beritikad tidak baik/buruk.
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar sekaligus dan seketika atas seluruh tunggakan kewajiban/hutang yang masih tersisa kepada Penggugat dalam Rekonvensi.
6. Menyatakan sisa dan lelang/eksekusi atas barang jaminan sehubungan fasilitas kredit yang diterima oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi yang akan dilaksanakan oleh KP2LN dapat terus dilaksanakan.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun diadakan bantahan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (uit voorbaar bij voorraad).

Hal. 17 dari 55 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cirebon telah mengambil putusan, yaitu putusan No.37/Pdt.G/2003/PN.Cn. tanggal 08 April 2004 yang amarnya sebagai berikut :

**I. DALAM KONVENSI :**

**1. DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya ;

**2. DALAM PROVISI :**

- Menyatakan Putusan Provisi yang telah dijatuhkan pada tanggal 13 Januari 2004 adalah sah dan berdasarkan hukum ;
- Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menghentikan atau menangguhkan tindakan hukum berupa pelaksanaan lelang terhadap barang/tanah dan rumah yang menjadi agunan sebagaimana dalam akte perjanjian kredit antara :

I. Penggugat selaku Direktur CV.IRAGA SHAKTI dengan Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam perjanjian nomor 97.007 tertanggal 11 Maret 1997 berikut perubahannya perjanjian nomor (1) 97.007 tertanggal 10 Agustus 1998 berikut perjanjian fiducia nomor 1082/FEO dan 1172/FEO beserta perjanjian nomor 97.032 tanggal 13 Nopember 1997 ;

II. Penggugat selaku Direktur PT.IRAGA SHAKTI SEJAHTERA dengan Tergugat I sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian kredit nomor 97.017 tanggal 30 Mei 1997 berikut perubahannya perjanjian nomor 97.017 tanggal 10 Agustus 1998 dan perjanjian Fiducia nomor 1017/FEO dan 1338/FEO ;

**3. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan "PERBUATAN MELAWAN HUKUM" ;
3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menerapkan Pasal 6 ayat 1b Keppres No.56 tahun 2002 sesuai dengan

Hal. 18 dari 55 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2005

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-576/M-MBU/2002 ;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

## I. DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

## III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat I dan II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan putusan No.314/Pdt/2004/PT.Bdg. tanggal 02 Februari 2005 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 16 Maret 2005 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Maret 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.37/Pdt.G/2003/PN.CN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 07 April 2005 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini pula diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 16 Maret 2005 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Maret 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.37/Pdt.G/2003/PN.CN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 April 2005 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 12 April 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat

Hal. 19 dari 55 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2005



I/Pembanding I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 28 April 2005 ;

Menimbang, bahwa setelah itu pula oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 11 April 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II/Pembanding II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 28 April 2005 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

**JUDEX FACTI TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG CUKUP (ONVOLDENDE GEMOTIVEERD) KARENA TIDAK MEMERIKSA KEMBALI PERKARA SECARA KESELURUHAN**

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam Putusan halaman 4, telah memberikan pertimbangan sebagai berikut :

"menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan, memori banding dari Tergugat I dan II serta kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 08 April 2004 No. 37/Pdt.G/2003/PN.Cn, Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut : "Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 08 April 2004 No. 37/Pdt.G/2003/PN.Cn, sudah tepat dan benar dan dapat disetujui serta dapat dipertahankan dan diambil alih serta dijadikan sebagai pendapat hukumnya sendiri oleh Majelis Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini".

2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pendapat Juxde Facti dalam pertimbangan hukum tersebut, dengan alasan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dan alasan-alasan yang diuraikan dalam putusan Hakim Pertama tersebut tanpa memperhatikan dan memeriksa kembali dengan seksama fakta-fakta dan surat-surat bukti yang disampaikan oleh Tergugat II, Pembanding I sekarang Pemohon Kasasi I dalam memori bandingnya telah memperlihatkan Juxde Facti tidak memberikan pertimbangan yang cukup

Hal. 20 dari 55 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD) karena tidak memeriksa kembali perkara secara keseluruhan.

3. Bahwa apabila diperhatikan pertimbangan hukum apalagi pertimbangan non hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 08 April 2004 No. 37/Pdt.G/2003/PN.Cn, sangatlah kentara berat sebelah dan berpihak sehingga terkesan telah terjadi "sesuatu" dan bahkan memperlihatkan pertimbangan-pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut tidak memberikan pertimbangan yang cukup (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD) sebagaimana akan diuraikan dibawah ini :

## DALAM PROVISI :

1. Bahwa Pemohon Kasasi I sangat berkeberatan atas Putusan Provisi tanggal 13 Januari 2004 Nomor 37/Pdt.G/2003/PN.Cn atas tuntutan provisi Termohon Kasasi, karena pertimbangan Majelis Hakim PN Cirebon yang diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat hukumnya Majelis Hakim Banding a quo tidak mengemukakan alasan hukum yang sempurna (onvoldoende gemotiveerd) yaitu, antara lain sebagai berikut ini :
  - a. Bahwa Majelis Hakim a quo mendasarkan Putusan Provisi sesuai Pasal 23 Undang-Undang No 14 Tahun 1970 akan tetapi dalam kenyataannya bertentangan dengan isi dan maksud ketentuan tersebut, yaitu dapat dilihat pada halaman 9 Putusan Provisi dalam pertimbangan menyebutkan "... maka menurut Majelis Hakim adalah sah dan beralasan tuntutan Provisi Tergugat (?) agar pihak Tergugat II tidak melakukan pelelangan atas barang-barang jaminan seperti termuat dalam AKTE Kredit Verban tertanggal 10 Agustus 1998 No (1) 97.017 dan No (1) 97.017 dengan lampiran perjanjian Fidusia No 133/FEO dan No 1172/FEO sebagai tindak lanjut penyerahan kredit macet ..." dan dalam petitum menyebutkan "... yang menjadi agunan sebagaimana tersebut dalam AKTE Kredit Verban tertanggal 10 Agustus 1998 No (1) 97.017 dan No (1) 97.017 dengan lampiran perjanjian Fidusia No 133/FEO dan No 1172/FEO yang akan dilelang ..."
  - b. Bahwa itulah alasan dan dasar Majelis Hakim a quo mengabulkan tuntutan provisi Termohon Kasasi sedangkan alasan dan dasar tersebut berupa AKTE Kredit Verban tertanggal 10 Agustus 1998 No (1) 97.017 dan No (1) 97.017 dengan lampiran perjanjian Fidusia No 133/FEO dan No 1172/FEO adalah tidak pernah ada sehingga

Hal. 21 dari 55 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2005



memang benar berdasarkan akta dan dokumen dimaksud mengakibatkan tidak ada hubungan antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi I.

- c. Bahwa karena telah terjadi kekeliruan yang sifatnya fatal dalam menunjukkan dan menuliskan nomor-nomor perjanjian maupun perjanjian fidusia yang berpengaruh pada kerancuan status maupun hubungan hukum para pihak walaupun Majelis Hakim a quo menganggap faktanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I telah jelas yakni berupa perjanjian kredit, atau walaupun kemudian oleh Termohon Kasasi dan Majelis Hakim a quo untuk mencapai tujuan dan maksud bersama akta/dokumen tersebut yang menjadi alasan dan dasar Putusan Provisi diperbaiki, namun hal tersebut hanyalah mencari dasar pembenar (justifikasi) yang tidak menghilangkan Putusan Provisi tersebut tetap tidak sah (cacat hukum), dengan demikian Majelis Hakim a quo dalam mengeluarkan Putusan Provisi telah tidak memenuhi syarat substantif suatu putusan provisi Pengadilan berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang No 14 Tahun 1970.
- d. Bahwa disamping itu dalam Pasal 25 Undang-Undang No.4 Tahun 2000 juga menyebutkan "segala putusan Pengadilan selain ....., juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan ..." dimana ketentuan dalam Pasal di atas tersebut yaitu HARUS memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan karenanya bersifat IMPERATIF (bukan FAKULTATIF) sehingga menyebabkan suatu putusan menjadi tidak sah (cacat hukum) yang menyebabkan batal demi hukum.
- e. Bahwa disamping itu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3/2000 tanggal 21 Juli 2000, yang antara lain menginstruksikan dalam melaksanakan putusan sela (provisionil), Ketua Pengadilan Negeri yang mengabulkan tuntutan provisi meminta persetujuan dari Ketua Pengadilan Tinggi, yang meliputi wilayah hukum Pengadilan Negeri dimana diperiksa perkara perdata yang bersangkutan.
- f. Bahwa oleh karena Putusan Provisi tanggal 13 Januari 2004 Nomor 37/Pdt.G/2003/PN.Cn yang dikuatkan dalam Putusan No. 314/Pdt/2004/PT.Bdg dari Majelis Hakim a quo belum memenuhi instruksi sesuai dengan SEMA tersebut di atas yaitu harus dengan

Hal. 22 dari 55 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, maka Putusan Provisi dimaksud sudah selayaknya dikwalifikasikan sebagai putusan yang tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak mengikat para pihak (khususnya bagi Pemohon Kasasi II untuk tetap terus melaksanakan lelang barang agunan milik debitur nakal, Termohon Kasasi atau setidaknya-tidaknya melakukan tindakan-tindakan hukum atas agunan Terbanding dalam rangka menyelesaikan kewajibannya.

- g. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diungkapkan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Putusan Provisi tanggal 13 Januari 2004 Nomor 37/Pdt.G/2003/PN.Cn yang dikuatkan dalam Putusan No. 314/Pdt/2004/PT.Bdg ADALAH TIDAK SAH (CACAT HUKUM), oleh Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum karenanya lelang atau tindakan hukum lainnya atas agunan (tanah atau bangunan) milik Termohon Kasasi yang merupakan debitur nakal serta beritikad buruk tersebut dapat tetap dan terus dilaksanakan untuk menyelesaikan utang kepada Negara.

## DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Pemohon Kasasi I menolak dengan tegas seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat hukumnya oleh Majelis Hakim Banding yang didasarkan atas dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon Kasasi, kecuali yang Pemohon Kasasi I akui secara tegas dan jelas.
2. Bahwa Majelis Hakim a quo dalam memutuskan perkara in casu pada intinya berpendapat, yaitu :  

PERTAMA, Pemohon Kasasi I dianggap tidak melaksanakan ketentuan dalam Keppres Nomor 56 Tahun 2002 tentang Program Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah untuk menyelesaikan kredit macet Termohon Kasasi ;

KEDUA, Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dianggap melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Termohon Kasasi atas penyerahan kembali yang kedua atas pengurusan kredit macet Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi II oleh Pemohon Kasasi I.

Hal. 23 dari 55 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Hakim berpendapat sehingga mempunyai anggapan terhadap seperti tersebut di atas adalah dapat dibenarkan sepanjang sesuai dengan bukti dan fakta yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada hukum, namun kenyataannya tidaklah demikian sebagaimana akan diuraikan berikut ini.
4. Bahwa antara lain dalam rangka mempercepat proses pemulihan ekonomi yang memerlukan upaya penyehatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sehingga debitur UKM dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank, maka Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Keppres Nomor 56 Tahun 2002 tentang Program Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah yang mulai berlaku sejak tanggal 29 Juli 2002 vide Bukti T I-35.
5. Bahwa dalam Pasal 10 Keppres No 56 Tahun 2002 disebutkan antara lain, "Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Keppres ini diatur oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara/Meneg BUMN (sebagai pemegang saham Pemohon Kasasi I) paling lambat 30 hari sejak Keppres ini ditetapkan."
6. Bahwa menindaklanjuti sebagai penegasan operasional di lapangan dari Keppres No 56 Tahun 2002 tersebut, Meneg BUMN mengeluarkan surat tertanggal 28 Agustus 2002 Nomor S-576/M-MBU/2002 perihal tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 yang antara lain ditujukan kepada Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dhi Pemohon Kasasi I vide Bukti T I-36.
7. Bahwa selanjutnya Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dhi Pemohon Kasasi I sebagai pelaksanaan Keppres No 56 Tahun 2002 jo surat Meneg BUMN Nomor S-576/M-MBU/2002 telah mengeluarkan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Diskon Pinjaman UKM vide Bukti T I-36 a.
8. Bahwa dalam Pasal 3 Keppres No 56 Tahun 2002 jo surat Meneg BUMN Nomor S-576/M-MBU/2002 butir 2. c jo Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Diskon Pinjaman UKM dalam angka V. (Kebijakan) butir 1. dimana ditegaskan bahwa salah satu syarat awal dan essensi dalam mengikuti dan melaksanakan program restrukturisasi kredit UKM kepada perorangan atau badan usaha adalah bersedia bekerja sama (kooperatif) dan mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan utang kepada Bank dengan cara membayar tunai sekaligus atau mengangsur.
9. Bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) butir a dan b Keppres No 56 Tahun 2002 disebutkan antara lain, "Dalam program Restrukturisasi Kredit UKM pada

Hal. 24 dari 55 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank dhi Pemohon Kasasi I, kepada debitur UKM dhi Termohon Kasasi dapat diberikan insentif sebagai berikut :

- a. dalam hal debitur membayar tunai dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak dikeluarkannya Keppres ini, dapat diberikan insentif potongan atas utang pokok serta penghapusan bunga dan denda ;
  - b. dalam hal debitur tidak dapat membayar tunai, debitur dapat diberikan perpanjangan jangka waktu pelunasan dengan pembebasan bunga dan denda".
10. Bahwa dalam persetujuan program restrukturisasi kredit, secara tegas dinyatakan terbatas pada debitur UKM yang menerima fasilitas kredit dengan kriteria dan ketentuan sebagaimana dalam angka 2 surat Meneg BUMN Nomor S-576/M-MBU/2002 antara lain disebutkan pada butir-butirnya, sebagai berikut :
- c. Debitur bersedia bekerja sama (kooperatif) dan mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran sisa hutang pokok kepada Bank dengan cara membayar tunai sekaligus atau mengangsur dengan tahapan angsuran terakhir dilakukan paling lambat tanggal 29 Januari 2003 ;
  - d. Bagi debitur yang dapat menyelesaikan pembayaran kewajibannya secara sekaligus maupun mengangsur dalam periode sampai dengan 29 Januari 2003, diberikan insentif potongan atas hutang pokok serta penghapusan tagihan bunga dan denda ;
  - e. Terhadap debitur yang tidak menyelesaikan pembayaran dengan cara tunai dalam periode selambat-lambatnya sampai 29 Januari 2003, debitur UKM dimaksud hanya dapat diberikan penghapus tagihan tunggakan bunga denda maksimal selama masa penunggakan sampai dengan 29 Juli 2004.
11. Bahwa selanjutnya Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dhi Pemohon Kasasi I dalam Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Diskon Pinjaman UKM vide Bukti T I-36 a yang dalam angka V. Kebijakan butir 1. vide butir 3.1) dan 2) menegaskan bahwa :
- a. Untuk kriteria debitur yang dapat mengikuti program restrukturisasi adalah Debitur kooperatif dan mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pinjamannya ;
  - b. Debitur UKM yang bersedia menyelesaikan pinjamannya secara tunai sekaligus atau dengan cara angsuran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Hal. 25 dari 55 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada butir 3.1 dan 2, ditegaskan dan diuraikan rincian diskon/insentif yang dapat diberikan bagi debitur yang mengikuti program restrukturisasi yaitu :

- 1) Bagi debitur yang melunasi secara tunai atau angsuran selambat-lambatnya s/d 29 Januari 2003 ditetapkan sbb :
  - Diskon hutang pokok (inc biaya notaries, asuransi dan biaya lainnya) maksimal sebesar 25 % dan
  - Diskon tunggakan bunga sebesar 100 %
  - Diskon denda sebesar 100 %
- 2) Bagi debitur yang melunasi secara angsuran namun tidak mampu melunasi pinjamannya s/d tanggal 29 Januari 2003 diberikan perpanjangan waktu s/d 29 Juli 2004, tetapi hanya diberikan diskon berupa : diskon tunggakan bunga sebesar 100 % dan diskon denda sebesar 100 %.

12. Bahwa dari uraian ketentuan di atas khususnya tentang syarat-syarat dalam mengikuti dan menempuh program restrukturisasi kredit bagi debitur UKM, antara lain dipersyaratkan debitur harus memiliki kesediaan untuk bekerja sama dan itikad baik sebagai modal dasar dalam mengikuti dan menjalankan program restrukturisasi dalam kerangka menyelesaikan kewajiban utangnya kepada Bank. Keberhasilan atau kegagalan debitur mengikuti/tempuh dan melaksanakan program restrukturisasi sangat terkait dengan syarat ini, Manakala syarat ini tidak dimiliki oleh debitur maka kemudahan, keringanan yang diberikan/ditawarkan program restrukturisasi, tidaklah berarti apapun dan sia-sia belaka dalam pelaksanaannya atau hanya sebatas catatan di atas kertas bagi para pihak yang terkait, sehingga tujuan dari program restrukturisasi ini tidak akan tercapai dengan baik.
13. Bahwa apabila dilihat dan diperhatikan ketentuan-ketentuan di atas dalam program restrukturisasi kredit sesuai dengan maksud Pasal 3 Keppres No 56 Tahun 2002 jo surat Meneg BUMN Nomor S-576/M-MBU/2002 butir 2. c jo Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Diskon Pinjaman UKM dalam angka V. Kebijakan butir 1 adalah untuk badan usaha atau perorangan atau debitur yang bersedia bekerja sama (kooperatif) dan mempunyai itikad baik menyelesaikan pinjamannya sebagai syarat atau terbatas sehingga merupakan ke-HARUS-an karenanya bersifat IMPERATIF (bukan FAKULTATIF).
14. Bahwa kemudian penerapan Pasal 6 ayat 1 Keppres No. 56 tahun 2002 jo surat edaran Menkeu BUMN No.S-576/M-MBU/2002 dalam point 2.e serta

Hal. 26 dari 55 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk pelaksanaannya khususnya butir V kebijakan point 3, butir 3.1 dan 3.2 (vide bukti Tl.36) tentang prestasi pembayaran dalam menyelesaikan utangnya dalam periode sampai tanggal 29 Januari 2003 dan tentang ketentuan perpanjangan waktu program restrukturisasi (atau tahap II) menurut hemat Pemohon Kasasi I mengandung arti dan maksud sebagai berikut :

- a. Dalam hal debitur tidak dapat membayar secara tunai atau debitur yang tidak dapat menyelesaikan pembayaran dengan cara sekaligus maupun mengangsur dalam periode selambat-lambatnya sampai tanggal 29 Januari 2003 diberikan insentif potongan atas hutang pokok serta penghapusan tagihan bunga dan denda" pengertian kalimat ini mengandung arti bahwa debitur yang dapat membayar baik secara tunai dengan cara sekaligus maupun membayar secara angsuran sebesar nominal kewajiban kreditnya (lunas) dalam periode selambat-lambatnya sampai tanggal 29 Januari 2003 diberikan insentif berupa potongan atas hutang pokok serta penghapusan tagihan bunga dan denda.
- b. Bagi debitur yang melunasi secara angsuran namun tidak mampu melunasi pinjamannya sampai dengan tanggal 29 Januari 2003 diberikan perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 29 Juli 2004, tetapi dengan hanya diberikan diskon berupa tunggakan bunga dan denda sebesar 100 %", ketentuan ini mengandung arti dan maksud debitur telah melakukan prestasi berupa pembayaran baik dengan cara sekaligus atau mengangsur tetapi sampai dengan tanggal 29 Januari 2003 angsuran yang telah dibayarkan debitur untuk melunasi kewajiban kreditnya tersebut belum lunas maka debitur tersebut diberikan perpanjangan waktu berikut insentifnya tetapi insentif yang diberikan hanya sebatas/berupa diskon berupa tunggakan bunga dan denda sebesar 100 %, atau dengan kata lain debitur tersebut telah melakukan prestasi berupa melakukan pembayaran/angsuran kewajiban tetapi jumlah angsuran yang dibayarkannya tidak sampai atau tidak mencukupi untuk melunasi jumlah hutangnya atau jumlah angsuran yang dibayarkan tidak dapat memenuhi kewajiban angsuran sebagaimana dalam jadwal angsuran yang ditetapkan.

15. Bahwa walaupun tidak diatur dalam juklak Pemohon Kasasi I, dalam hal debitur tidak melakukan kewajiban sampai batas waktu tanggal 29 Januari 2003, apakah debitur masih berhak mengikuti program restrukturisasi

Hal. 27 dari 55 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit, tetapi dengan mengacu pada ketentuan butir V (kebijakan) angka 3.2) juklak Pemohon Kasasi I, secara tegas dinyatakan bahwa bagi debitur yang melunasi secara angsuran namun tidak mampu melunasi" pinjamannya s/d tanggal 29 Januari 2003 diberikan perpanjangan waktu s/d 29 Juli 2004, tetapi hanya diberikan diskon berupa : diskon tunggakan bunga sebesar 100 % dan diskon denda sebesar 100 %.

16. Bahwa Ketentuan pada butir V (kebijakan) angka 3.2) juklak Pemohon Kasasi I dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 butir b Kepres No. 56 tahun 2002 jo surat edaran Menkeu BUMN No.S-576/M/MBU/2002 dalam point 2.e tersebut di atas, telah sangat jelas, tegas dan terang sehingga tidak perlu ditafsirkan kembali apalagi ditafsirkan lain-lain selain daripada maksud butir tersebut, karena bagi debitur yang melunasi secara angsuran namun tidak mampu melunasi pinjamannya s/d 29 Januari 2003 diberikan perpanjangan waktu berarti debitur tersebut telah melakukan pembayaran/ angsuran berapapun besarnya, tetapi angsuran yang dibayarkannya tidak mampu melunasi jumlah hutangnya sampai dengan tanggal 29 Januari 2003 maka diberikan perpanjangan jangka waktu s/d 29 Juli 2004.
17. Bahwa mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 butir b Keppres No. 56 tahun 2002 dan butir 2, e surat edaran Menkeu BUMN No.S-576/M/MBU/2002 serta petunjuk pelaksanaannya butir V kebijakan butir 3. angka 2) berkaitan dengan debitur yang diberikan perpanjangan waktu maka kriterianya adalah debitur telah nyata-nyata dan terbukti telah melaksanakan dan menjalankan program restrukturisasi (tahap I dari 29 Juli 2002 s/d 29 Januari 2003) dalam bentuk pembayaran atau angsuran dalam rangka menyelesaikan hutangnya baik yang dibayar secara tunai sekaligus atau dengan cara mengangsur tetapi dalam perjalanan melakukan pembayaran atau angsuran terkendala karena berbagai alasan sehingga sampai batas waktu tanggal 29 Januari 2003, kewajiban kredit debitur tersebut belum lunas atau tidak seluruhnya dapat dibayarkan sesuai dengan jadwal angsuran atau janji semula yang telah ditetapkan, maka terhadap debitur seperti inilah yang dapat diberikan kesempatan perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 29 Juli 2004 sebagaimana maksud ketentuan di atas, karena telah memperlihatkan keseriusan/kesungguhan dalam menunjukkan kesediaan bekerja sama dan itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban hutangnya kepada Bank.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dengan demikian, ketentuan Keppres No. 56 tahun 2002 jo surat edaran Menkeu BUMN No.S-576/M/MBU/2002 serta petunjuk pelaksanaannya, tidak hanya mengatur tentang persyaratan bagi debitur dalam mengikuti dan menempuh program restrukturisasi tahap I (dari 29 Juli 2002 s/d 29 Januari 2003) tetapi juga persyaratan yang harus dipenuhi debitur untuk mengikuti program restrukturisasi kredit lanjutan (perpanjangan waktu/tahap II dari 29 Januari 2003 s/d 29 Juli 2004).
19. Bahwa dengan kata lain, persyaratan yang harus dipenuhi dalam program perpanjangan waktu restrukturisasi kredit (tahap II) selain telah terbukti debitur memiliki kesediaan untuk bekerja sama dan itikad baik sebagaimana ditunjukkan dalam masa 29 Juli 2002 s/d 29 Januari 2003, telah ternyata pula dan terbukti melakukan prestasi berupa pembayaran atau angsuran dalam program restrukturisasi (tahap I) sebagaimana diatur dalam petunjuk pelaksanaan Keppres No. 56 tahun 2002, pada butir V kebijakan butir 3. angka 2), sehingga pemberian perpanjangan waktu (tahap II) program restrukturisasi tidak secara serta merta dan otomatis diberikan kepada debitur UKM yang mengikuti program restrukturisasi dari 29 Juli 2002 s/d 29 Januari 2003 (tahap I).
20. Bahwa Majelis Hakim menyatakan pada hal 53 alinea 1 dimana "menimbang bahwa faktanya atas dasar bukti P1X, idemdito dengan bukti T1.27 dan P.X = T.1.28, dapat disimpulkan apa yang dijanjikan oleh Penggugat untuk mengangsur hutangnya kepada Tergugat I dengan berbagai argumentasi belum terlaksana atau tidak terpenuhi".
21. Bahwa Termohon Kasasi melalui surat tertanggal 25 September 2002 Nomor 019/IS/IX/2002 dan Nomor 021/IS/IX/2002 memilih program restrukturisasi yang diikuti yaitu pembayaran kewajiban dilakukan secara bertahap dengan angsuran terakhir dilakukan sebelum tanggal 20 Januari 2003 atau sebelum dead line tanggal 29 Januari 2003 dengan rencana pembayaran setelah oleh Pemohon Kasasi I diberikan insentif (diskon/potongan) yaitu 25% hutang pokok dan 100% bunga/denda sebagai berikut : (vide Bukti T I-20 dan T I-21 jo Bukti P.IV.a dan P V.b).
  - a. Kewajiban atau total sisa hutang atas nama PT. Iraga Shakti Sejahtera dimana Terbanding sebagai Direktur kepada sebesar Rp.401.136.633,- :
    - Setoran pertama tanggal 03 Desember 2002 sebesar Rp.200.000.000,-

Hal. 29 dari 55 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setoran kedua tanggal 10 Januari 2003 sebesar Rp.201.136.633,-
- b. Kewajiban atau total sisa hutang atas nama CV. Iraga Shakti dimana Terbanding sebagai Direktur kepada sebesar Rp.178.396.633,- :
  - Setoran pertama tanggal 15 Desember 2002 sebesar Rp.78.396.633,-
  - Setoran kedua tanggal 20 Januari 2003 sebesar Rp.100.000.000,-
- 22. Bahwa sampai batas waktu angsuran pertama harus dilakukan Termohon Kasasi yaitu bulan Desember 2002 tanggal 03 dan tanggal 15, telah ternyata Termohon Kasasi tidak melakukan angsuran total sebesar Rp.278.396.633,- sehingga Termohon Kasasi pada tanggal 24 Desember 2002 diingatkan oleh Pemohon Kasasi I untuk memenuhi kewajibannya cfm surat Nomor CRB/5/2028/R.
- 23. Bahwa selanjutnya sampai batas waktu angsuran kedua pada bulan Januari 2003 tanggal 10 dan 20, tanpa ada realisasi pula untuk melakukan angsuran yang kedua, bahkan Termohon Kasasi tidak juga melakukan angsuran yang terakhir dalam rangka menyelesaikan hutang kepada Negara dan pada bulan Januari 2003 tanggal 29 sebagai batas akhir angsuran untuk pelunasan hutang atas permohonan Termohon Kasasi sendiri pun tidak juga memenuhi janjinya untuk melakukan angsuran apalagi pelunasan atau dengan kata lain faktanya tidak sepeserpun angsuran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi sesuai tuntutan program restrukturisasi tahap I sehingga menjadikan bukti yang nyata Termohon Kasasi tidak sepenuhnya melaksanakan program restrukturisasi.
- 24. Bahwa perilaku dan kelakuan (janji-janji dan permohonan) Termohon Kasasi dalam menyelesaikan kewajiban utang dari 2 (dua) perusahaannya dhi PT Iraga Shakti Sejahtera dan CV. Iraga Shakti yang notabene keduanya wanprestasi kepada Pemohon Kasasi I tersebut, HANYALAH ILUSI, janji semata berupa mengajukan PERMOHONAN dengan rencana-rencana , TANPA memiliki niat baik untuk MEREALISASIKAN dan melaksanakan ANGSURAN atau SETORAN untuk melunasi hutang kepada Pemohon Kasasi I, hal ini sebagaimana dapat dilihat perjalanan INNGKAR JANJI nya sebagai berikut :
  - a. bulan Desember 2002 tanggal 03 dan 15 tidak melakukan angsuran pertama sebagai sikap tidak bekerja sama (kooperatif) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bulan Januari 2003 tanggal 10 dan 20 tidak melakukan angsuran yang kedua/terakhir yang menunjukkan tidak mempunyai itikad baik ;
  - c. bulan Januari 2003 tanggal 29 sebagai batas akhir angsuran untuk pelunasan hutang atas permohonan Terbanding sendiri pun tidak juga memenuhi janjinya untuk melakukan angsuran apalagi pelunasan.
25. Bahwa memang dalam rangka mengetahui kesediaan bekerja sama dan itikad baik dari Termohon Kasasi dan terutama membantu meringankan kewajiban utang Termohon Kasasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Keppres No. 56 tahun 2002 berikut peraturan pelaksanaannya, Pemohon Kasasi I telah memberikan kesempatan dengan menawarkan kepada Termohon Kasasi tentang program restrukturisasi yang akan diikuti sekaligus dengan diskon/potongan/insentif yang dapat diberikan oleh Pemohon Kasasi I.
26. Bahwa sifat kesediaan bekerjasama (kooperatif) dan itikad baik adalah unsur yang tersembunyi dan baru dalam tataran niat (das sollen), yang baru akan terbukti kebenarannya menepatinya atau keingkarannya janjinya manakala telah nyata dalam bentuk suatu tindakan/perbuatan dan perilaku nyata dari debitur sebagai wujud riil/nyata dari adanya itikad baik dan kesediaan bekerjasama (das sein) dalam kerangka menyelesaikan utangnya pada Bank.
27. Bahwa pengertian dari bersedia bekerjasama dan mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan utang mengandung arti bahwa debitur akan melaksanakan setiap langkah/step/program dan janji-janji yang disepakati dengan rasa tanggung jawab dan kesungguhan/keseriusan untuk menyelesaikan kewajiban hutangnya, bukan hanya pada saat diikutsertakan dalam program restrukturisasi saja tetapi yang lebih penting dan essensi pada saat realisasi menjalankan program restrukturisasi hutangnya yang disepakati dan dijanjikan kepada Bank dalam rangka menyelesaikan kewajiban utangnya.
28. Bahwa yang patut diketahui Majelis Hakim bahwa penilaian terhadap kesediaan bekerjasama (kooperatif) dan mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan utang yang dilakukan Pemohon Kasasi I terhadap debitur yang diikutsertakan dalam program restrukturisasi bukan hanya pada saat penilaian awal pada saat diikutsertakan tetapi juga merupakan penilaian yang berlanjut pada saat melaksanakan program restrukturisasi atau dengan kata lain penilaian tersebut tidak berhenti dan terputus pada saat debitur telah diikutsertakan dalam program restrukturisasi tetapi berlanjut

Hal. 31 dari 55 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat penilaian debitur menjalankan implementasi dan realisasi program restrukturisasi khususnya dalam melakukan pembayaran kewajiban hutangnya baik secara tunai maupun secara mengangsur. Dan hasil penilaian inilah yang dijadikan pedoman atau panduan dalam menilai layak/tidak layak debitur mengikuti perpanjangan waktu program restrukturisasi.

29. Bahwa Pemohon Kasasi I, telah tertipu dalam melakukan penilaian awal terhadap Termohon Kasasi yang awalnya menganggap Termohon Kasasi memiliki itikad baik dan kesediaan untuk bekerjasama dalam menyelesaikan kewajiban utangnya pada Pemohon Kasasi I sehingga diikutsertakan dalam program restrukturisasi, tetapi kemudian faktanya dan buktinya adalah "waktu" yang telah menjawab dengan sebenarnya bahwa Termohon Kasasi sejak awal telah sama sekali tidak memiliki itikad baik dan kesediaan bekerjasama dengan mengingkari dan tidak menepati janji-janjinya untuk menyelesaikan kewajiban hutangnya kepada Pemohon Kasasi I dan hanya memberikan ilusi dan janji-janji kosong belaka. Yang ada dari Termohon Kasasi hanyalah akal bulus untuk menunda-nunda pembayaran atau pelunasan kewajiban bahkan untuk menghalang-halangi pelelangan dan penjualan barang jaminan yang akan dilakukan oleh Pemohon Kasasi II.
30. Bahwa dengan demikian, adalah TIDAK BENAR pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim pada Hal 55 alinea 7 "...sebab diikutsertakannya Penggugat mengikuti program restrukturisasi pada awalnya karena oleh Tergugat I dinilai Penggugat mempunyai itikad baik dan kooperatif" sehingga dasar-dasar dan alasan-alasan Pemohon Kasasi I sebagaimana butir-butir di atas, antara lain pada dasarnya sebagai jawaban atas pertimbangan Majelis Hakim pada hal. 55 alinea 7 yang telah keliru dan salah menilai ketentuan maupun perilaku Termohon Kasasi tersebut.
31. Bahwa memperhatikan syarat essensi untuk diikut sertakan dalam program restrukturisasi adalah adanya kesediaan untuk bekerjasama (kooperatif) dan mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan utang, tetapi manakala perwujudan dalam bentuk tindakan/perbuatan dan perilaku tidak sesuai dengan semangat dan niat kesediaan bekerjasama (kooperatif) serta tidak dimilikinya itikad baik maka bukti perbuatan dan tindakan tersebut menjadi bukti nyata yang jelas dan konkrit akan tidak terpenuhinya syarat kesediaan untuk bekerjasama (kooperatif) dan mempunyai itikad baik.



32. Bahwa atas ketidakmauan Termohon Kasasi untuk melakukan angsuran tersebut, bukan ketidakmampuan memenuhi kewajiban hutangnya, seiring dengan ingkar janji sebagai perbuatan yang berlanjut menjadi pedoman dan rujukan bagi Pemohon Kasasi I dalam melakukan penilaian dimana menunjukkan Termohon Kasasi mempunyai itikad buruk dalam menyelesaikan kewajiban hutang kepada Pemohon Kasasi I sehingga Termohon Kasasi tidak layak mengikuti/menjalankan program perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 butir b Keppres No. 56 tahun 2002 dan butir 2. e surat edaran Menkeu BUMN No.S-576/M/MBU/2002 serta petunjuk pelaksanaannya butir V kebijakan butir 3. angka 2).
33. Bahwa dengan demikian fakta yang didukung bukti di atas menunjukkan Termohon Kasasi dalam mengikuti program restrukturisasi kredit macet tersebut telah dari awal tidak memiliki itikad baik dan niat untuk bekerjasama melaksanakan program restrukturisasi (tahap I), walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengikuti sesuai prosedur yang diatur program restrukturisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1.a Keppres Nomor 56 Tahun 2002 Jo surat Meneg BUMN Nomor S-576/M-MBU/2002 butir 2. d jo Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Diskon Pinjaman UKM butir V kebijakan butir 3. angka 1).
34. Bahwa oleh karena itu TIDAK BENAR pertimbangan Majelis Hakim a quo dalam Putusan halaman 53. yang menyebutkan HANYA DAPAT pada angka 2 huruf e. surat Meneg BUMN Nomor S-576/M-MBU/2002 tanggal 28 Agustus 2002 bersifat "imperatif" yang perlakuannya tidak terbatas atau sifat imperatif ini berlaku dan diberlakukan secara otomatis dan serta merta terhadap seluruh debitur yang mengikuti program restrukturisasi dari 29 Juli 2002 s/d 29 Januari 2003 (tahap I). Pemohon Kasasi sependapat sifat Imperatif ini diperlakukan dan diberlakukan terhadap debitur-debitur UKM dengan menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (1.b) dari Keppres No. 56 tahun 2002 yang telah nyata-nyata terbukti memenuhi persyaratan dalam melaksanakan tahapan I program restrukturisasi.
35. Bahwa sebagaimana diuraikan pada butir-butir di atas Memori Kasasi ini, senyatanya berdasarkan fakta dan bukti-bukti terungkap bahwa Termohon Kasasi sama sekali tidak pernah melakukan angsuran sepeserpun kepada Pemohon Kasasi sehingga karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 1 butir b Keppres No. 56 tahun 2002 dan butir 2. butir e surat edaran Menkeu BUMN No.S-576/M/MBU/2002 serta petunjuk pelaksanaannya





butir V kebijakan butir 3. angka 2) dan terutama ketentuan Pasal 3 Keppres No 56 Tahun 2002 jo surat Meneg BUMN Nomor S-576/M-MBU/2002 butir 2. c jo Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Diskon Pinjaman UKM butir V kebijakan butir 1 maka Termohon Kasasi tidak layak mengikuti program restrukturisasi lebih lanjut (tahap II perpanjangan waktu).

36. Bahwa dengan demikian SESUNGGUHNYA, sudah ditempuh atau dilakukan cara penyelesaian kewajiban hutang Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi I melalui program restrukturisasi kredit sesuai Keppres No 56 Tahun 2002 jo surat edaran Menkeu BUMN No.S-576/M-MBU/2002 jo petunjuk pelaksanaan yang dibuat Pemohon Kasasi I, namun justru Termohon Kasasi sendiri yang tidak mau memenuhi persyaratan program restrukturisasi.
37. Bahwa faktanya, bukan Pemohon Kasasi I yang tidak sepenuhnya melaksanakan Keppres No 56 Tahun 2002 berikut pelaksanaannya tetapi Termohon Kasasi sendiri yang tidak memenuhi syarat mengikuti program restrukturisasi lanjutan (perpanjangan jangka waktu) karena berdasarkan faktanya dan hukumnya, telah terbukti tidak memiliki kesediaan untuk bekerjasama dan beritikad baik maupun tidak melakukan prestasi dalam program restrukturisasi tahap I, sehingga tidak memenuhi syarat pokok dalam mengikuti program restrukturisasi lanjutan.
38. Bahwa fakta-fakta dan bukti-bukti inilah yang justru tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang pertimbangannya diambil alih dan dijadikan pendapat oleh Judex Facti sehingga merugikan Pemohon Kasasi. Karena seolah-olah Judex Facti hanya melihat permasalahan ini dari sudut Pemohon Kasasi dan sama sekali tidak mempertimbangkan dari sudut Termohon Kasasi seperti telah melakukan wanprestasi dalam memenuhi program restrukturisasi, tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban kreditnya, tidak kooperatif dalam melaksanakan program restrukturisasi, tidak pernah melakukan pembayaran (prestasi sesuai janjinya) baik angsuran pertama atau kedua atau di luar jadwal angsuran yang disepakati. Alasan-alasan ini juga yang semestinya harus dipertimbangkan oleh Judex Facti sehingga jelas dengan nyata bahwa Judex Facti telah tidak cukup dalam memberikan pertimbangan hukum.
39. Bahkan semestinya yang harus menjadi dasar permasalahan dalam perkara a quo adalah apakah Termohon Kasasi memenuhi syarat untuk mengikuti program restrukturisasi lanjutan (perpanjangan waktu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 butir b Keppres No. 56 tahun 2002 dan butir 2. e surat edaran Menkeu BUMN No.S-576/M/MBU/2002 serta petunjuk pelaksanaannya butir V kebijakan butir 3. angka 2) berdasarkan segala tindakan dan perbuatan serta perilaku Termohon Kasasi dalam program restrukturisasi tahap I.

40. Bahwa dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim a quo tidak memberikan pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) karena tidak memeriksa perkara secara keseluruhan sehingga Putusan tersebut harus dibatalkan.

41. Bahwa hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi yang menyatakan sebagai berikut :

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 492 K/Sip/1970 tanggal 03 Nopember 1971 yang menyebutkan "putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd), yaitu dalam putusannya itu tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja" ;

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 638 K/Sip/1969 yang menyebutkan "putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan".

42. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang merupakan fakta-fakta hukum dalam Konvensi sebagaimana diungkapkan tersebut di atas, kiranya cukup beralasan hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan Putusan Nomor 314/Pdt/2004/PT. Bdg tanggal 2 Februari 2005 jo Putusan tanggal 08 April 2004 Nomor 37/Pdt.G/2003/PN.Cn ADALAH TIDAK SAH (CACAT HUKUM) DAN BATAL DEMI HUKUM sehingga patut dan layak dibatalkan.

## II. JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM DALAM PERKARA INI

### DALAM KONVENSI

1. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada Putusan halaman 52 tersebut yang diambil alih dan dibenarkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Banding :

- Alinea 3 "Menimbang bahwa bunyi point e dari surat Menteri BUMN No. S-576/M-MBU/2002 (vide bukti T1.36.a), pada hakekatnya sejalan

Hal. 35 dari 55 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan apa yang telah ditetapkan sendiri oleh Tergugat I, sebagaimana petunjuk pelaksanaan pemberian diskon UKM sesuai Keppres No. 56 tahun 2002 (vide bukti T1.38) yang ditegaskan "bagi debitur yang melunasi secara angsuran namun tidak mampu melunasi pinjamannya s/d 29 Januari 2003 diberikan perpanjangan waktu s/d Juli 2004, tetapi hanya diberikan diskon tunggakan bunga 100 % dan diskon denda sebesar 100 %".

- Alinea 4 "menimbang bahwa dengan telah disetujui besarnya jumlah hutang Penggugat oleh Tergugat I, sesuai dengan surat dari Penggugat sendiri yakni bukti P.IV.b dan PV.b, menurut hemat Majelis Hakim, jelas antara Penggugat dengan Tergugat I telah sepakat untuk menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (1a) dari Keppres No. 56 tahun 2002"
2. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada Putusan halaman 53 tersebut yang diambil alih dan dibenarkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Banding :
- Alinea 1 "menimbang bahwa faktanya atas dasar bukti P1X, idemdito dengan Bukti T1.27 dan P.X = T.1.28, dapat disimpulkan apa yang dijanjikan oleh Penggugat untuk mengangsur hutangnya kepada Tergugat I dengan berbagai argumentasi belum terlaksana atau tidak terpenuhi".
  - Alinea 2 "menimbang, bahwa terlepas dari adanya berbagai alasan yang dikemukakan oleh Penggugat, sehingga tidak dapat memenuhi jadwal angsuran yang telah ditetapkannya, akan tetapi faktanya dalam surat Penggugat No. 002/IS/I/2003 tertanggal 28 Januari 2003, sebagaimana bukti PX, telah juga mengajukan permohonan untuk tetap diberikan kesempatan melunasi hutangnya dengan cara diberikan penundaan waktu, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 butir b dari Keppres No. 56 tahun 2002".
  - Alinea 4 "menimbang, bahwa surat Menkeu BUMN No. S-576/M-MBU/2002 tertanggal 28 Agustus 2002 (bukti T.136) dalam point e, telah menegaskan : Terhadap debitur yang tidak dapat menyelesaikan pembayaran dengan cara tunai dalam periode selambat-lambatnya sampai 29 Januari 2003, debitur UKM dimaksud hanya dapat diberikan penghapusan tagihan tunggakan bunga dan denda maksimal selama masa penangguhan sampai 29 Juli 2004".

Hal. 36 dari 55 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alinea 5 "menimbang bahwa menggaris bawahi kalimat "HANYA DAPAT" menurut Majelis Hakim sifatnya kalimat tersebut haruslah diartikan sebagai suatu keharusan (imperative) dan bukan fakultatif".
- 3. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam butir-butir I memori kasasi di atas, bahwa pengertian dari kalimat "bagi debitur yang melunasi secara angsuran namun tidak mampu melunasi pinjamannya s/d 29 Januari 2003 diberikan perpanjangan waktu s/d Juli 2004" sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 butir b Keppres No. 56 tahun 2002 dan butir 2. e surat edaran Menkeu BUMN No.S-576/M/MBU/2002 serta petunjuk pelaksanaannya butir V kebijakan butir 3. angka 2), adalah sebagai berikut : "melunasi secara angsuran namun tidak mampu melunasi pinjamannya" artinya debitur telah melakukan prestasi berupa pembayaran baik sekaligus atau mengangsur tetapi nilai nominal pembayaran tersebut tidak mampu melunasi utangnya sampai dengan tanggal 29 Januari 2003, sehingga pembayaran/angsuran yang telah dibayarkan debitur untuk melunasi kewajiban kreditnya tersebut belum lunas maka debitur tersebut diberikan perpanjangan waktu berikut insentifnya tetapi insentif yang diberikan hanya sebatas/berupa diskon berupa tunggakan bunga dan denda sebesar 100 %, atau singkatnya debitur tersebut telah melakukan prestasi berupa melakukan pembayaran/angsuran kewajiban tetapi jumlah nominal angsuran yang dibayarkannya tidak sampai atau tidak mencukupi untuk melunasi jumlah hutangnya atau jumlah angsuran yang dibayarkan tidak dapat memenuhi kewajiban angsuran sebagaimana jadwal angsuran yang ditetapkan sesuai batas waktu yang ditentukan.
- 4. Bahwa dengan demikian, debitur yang diberikan perpanjangan waktu s/d 29 Juli 2004 adalah debitur yang telah terlebih dahulu melakukan angsuran berapapun besarnya walaupun kemudian pembayaran/angsuran tersebut tidak mampu melunasi pinjamannya sampai dengan batas waktu yang ditentukan (29 Januari 2003) atau dengan kata lain telah ada tindakan yang nyata dari debitur dalam masa program restrukturisasi tahap I dalam bentuk melakukan angsuran kewajiban kreditnya walaupun kemudian tidak mampu melunasi pinjamannya sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagai bentuk perwujudan adanya bentuk kooperatif dan itikad baik.
- 5. Bahwa terhadap debitur dengan kriteria inilah yang dimaksudkan Pasal 6 ayat 1 butir b Keppres No. 56 tahun 2002 dan butir 2. e surat edaran

Hal. 37 dari 55 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menkeu BUMN No.S-576/M/MBU/2002 serta petunjuk pelaksanaannya butir V kebijakan butir 3. angka 2, yang ditafsirkan Majelis Hakim mempunyai sifat imperatif untuk diberikan hak mendapat perpanjangan waktu karena dianggap telah memperlihatkan keseriusan kerjasama dan itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban kreditnya. Dengan demikian debitur UKM yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, tidak dapat mengikuti atau mendapat perpanjangan waktu mengikuti program restrukturisasi.

6. Bahwa kesempatan untuk perpanjangan waktu bagi debitur yang mengikuti program restrukturisasi sebagaimana dalam Pasal 6 Butir 1.b sebagaimana dinyatakan oleh Hakim dalam pertimbangannya, pada prinsipnya Pemohon Kasasi I setuju dan sependapat dan memang layak serta sesuai dengan hakekat program restrukturisasi dari keppres No. 56 tahun 2002 untuk penyelamatan, perlindungan dan penyehatan UKM, tetapi tidak untuk seluruh debitur atau tidak bisa perlakukan secara otomatis dan serta merta dan dapat diperlakukan secara sama rata untuk seluruh debitur, karena merujuk pada butir 3.2) juklak Pemohon Kasasi I, Perpanjangan waktu diberikan hanya kepada debitur yang telah nyata-nyata menunjukkan itikad baik dan kerjasama dengan melakukan angsuran atau pembayaran kewajibannya selama masa 29 Juli 2002 s/d 29 Januari 2003.
7. Bahwa penafsiran Majelis Hakim terhadap penerapan perpanjangan waktu bagi debitur UKM yang mengikuti program restrukturisasi tahap I sebagaimana dalam pertimbangan di atas, jelas memperlihatkan kesalahan dan kekeliruan Majelis Hakim dalam menerapkan hukum, karena pertimbangannya dan penafsirannya sama sekali tidak memperhatikan dan menunjukkan dalam kerangka kontekstual dan keterkaitan ketentuan-ketentuan yang ada yang berkaitan dengan penerapan perpanjangan waktu bagi debitur UKM yang mengikuti program restrukturisasi. Disamping itu secara terang memperlihatkan pertimbangannya berada di luar kontek kalimat dan bunyi ketentuan terutama petunjuk pelaksanaannya butir V kebijakan butir 3. angka 2.
8. Bahwa fakta dan bukti sebagaimana diuraikan di atas, ternyata Termohon Kasasi sama sekali tidak mempergunakan kesempatannya menjalankan program restrukturisasi yang diberikan selama jangka waktu 6 (enam) bulan sehingga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan penerapan perpanjangan waktu program restrukturisasi, terhadap Termohon Kasasi

Hal. 38 dari 55 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2005





tidak dapat diberikan karena tidak memenuhi persyaratan untuk itu. Sikap dan tindakan dari Pemohon Kasasi I menolak atau tidak menyetujui atas permohonan Termohon Kasasi sebagaimana dalam surat Termohon Kasasi No.002/IS/I/2003 tertanggal 28 Januari 2003 tersebut pada hakekatnya dalam kerangka melaksanakan ketentuan disamping merupakan jawaban dari perbuatan/tindakan dan perilaku dari Termohon Kasasi yang terbukti tidak memenuhi syarat dalam melaksanakan program restrukturisasi.

9. Bahwa, disamping itu adalah TIDAK BENAR pertimbangan Majelis Hakim a quo dalam Putusan halaman 53. yang menyebutkan HANYA DAPAT pada angka 2. huruf e. surat Meneg BUMN Nomor S-576/M-MBU/2002 tanggal 28 Agustus 2002 bersifat imperatif dengan perlakuan terhadap seluruh debitur yang mengikuti program restrukturisasi. Perlakuan sifat imperative ini kiranya hanya diberlakukan sebatas terhadap debitur yang sesuai dan sejalan dengan ketentuan Juklak butir V (kebijakan) point 3.2 dan Pasal 3 Keppres No 56 Tahun 2002 jo surat Meneg BUMN Nomor S-576/M-MBU/2002 butir 2. c jo Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Diskon Pinjaman UKM sesuai Keppres No 56 Tahun 2002 yang dalam angka V. Kebijakan butir 1.
10. Bahwa maksud sebenarnya dari HANYA DAPAT justru ditujukan pada insentif yang dapat diberikan bagi debitur yang mengikuti perpanjangan waktu, dan bukan pada hak yang sifatnya imperatif bagi seluruh debitur untuk mendapat perpanjangan waktu yang telah mengikuti program restrukturisasi dari 29 Juli 2002 s/d 29 Januari 2003. Bank atau Pemohon Kasasi I memiliki kewenangan dan hak untuk menilai kembali "perjalanan setiap debitur yang mengikuti program restrukturisasi tahap I" berdasarkan dan mengacu pada ketentuan Keppres No. 56 tahun 2002 berikut peraturan pelaksanaannya. Dari Penilaian dan persyaratan tersebut apakah Debitur telah memenuhi persyaratan untuk diikut sertakan dalam program restrukturisasi perpanjangan waktu s/d 29 Juli 2004 atau tidak.
11. Bahwa dengan demikian terbukti suatu kebenaran, walaupun diketahui kemudian, adalah sejatinya Termohon Kasasi tidak memenuhi kriteria sebagai debitur yang dapat mengikuti perpanjangan waktu program restrukturisasi kredit sesuai Keppres Nomor 56 Tahun 2002, baik melalui yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ketentuan pelaksanaannya.
12. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, telah dapat dijelaskan dengan didukung bukti sehingga tidak terbantahkan Pemohon Kasasi I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melaksanakan ketentuan Keppres Nomor 56 Tahun 2002 untuk menyelesaikan kredit Termohon Kasasi baik untuk CV. Iraga Shakti maupun PT Iraga Shakti Sejahtera dimana Termohon Kasasi adalah pemiliknya sebagaimana disebutkan sebagai permasalahan pokok oleh Majelis Hakim a quo dalam Putusan halaman 50. angka 1.

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang merupakan fakta-fakta hukum sebagaimana diungkapkan tersebut di atas, kiranya cukup beralasan hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan Judex Facti yang telah mengambil alih pertimbangan dan menjadikan pendapat hukumnya atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon Putusan tanggal 08 April 2004 Nomor 37/Pdt.G/2003/PN.Cn telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku sehingga patut dan layak dibatalkan.
14. Bahwa kemudian, Pemohon Kasasi I, menyikapi permohonan Termohon Kasasi tanggal 28 Januari 2003 cfm surat Nomor 002/IS/I/2003 vide Bukti T I-28 atas rencana untuk menyelesaikan kewajiban hutang melalui diskon/potongan/insentif yang lain, yaitu Pemohon Kasasi I menyampaikan kepada Termohon Kasasi surat peringatan untuk menyelesaikan pengurusan piutang Negara a/n Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi II apabila tidak diselesaikan sesuai kesepakatan semula cfm surat Nomor CRB/5/144/R tanggal 29 Januari 2003 vide Bukti T I-29.
15. Bahwa karena sebelumnya pengurusan kredit macet Termohon Kasasi yang merupakan kewajiban hutang kepada Negara dilakukan melalui Pemohon Kasasi II, maka selanjutnya oleh Pemohon Kasasi I kredit macet a/n Termohon Kasasi diserahkan pengurusannya kembali kepada Pemohon Kasasi II.
16. Bahwa tindakan Pemohon Kasasi I tersebut yaitu melaksanakan kewajiban hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang menyebutkan :  
"Instansi-instansi Pemerintah dan Badan-badan Negara (termasuk Pemohon Kasasi I) diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya (termasuk Termohon Kasasi) tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada PUPN (saat ini termasuk Pemohon Kasasi II)".
16. Bahwa kewajiban hutang Termohon Kasasi kepada Negara adalah sesuai kriteria piutang Negara yang telah pasti menurut hukum yaitu total sebesar

Hal. 40 dari 55 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.186.431.930,- vide Bukti T I-32 dan T I-33, dengan perincian sebagai berikut :

a. Kewajiban hutang atas nama PT Iraga Shakti Sejahtera dimana Terbanding sebagai Direktur kepada total sebesar Rp.782.230.101,- yaitu :

- Hutang Pokok sebesar Rp.550.000.000,-
- Tagihan Bunga sebesar Rp.232.230.101,-
- Dikurangi setoran sebesar (Rp.11.363.636,-)
- Total Sisa Hutang sebesar Rp.770.866.465,-

b. Kewajiban hutang atas nama CV. Iraga Shakti dimana Terbanding sebagai Direktur kepada total sebesar Rp.480.419.101,- yaitu :

- Hutang Pokok sebesar Rp.335.000.000,-
- Tagihan Bunga sebesar Rp.145.419.101,-
- Dikurangi Setoran sebesar (Rp.72.853.636,-)
- Total Sisa Hutang sebesar Rp.415.565.465,-

17. Bahwa kewajiban hukum Pemohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi II tersebut dalam penyerahan pengurusan kredit macet Termohon Kasasi dilakukan pada tanggal 10 Maret 2003 cfm surat Nomor CRB/5/836/R dan Nomor CRB/5/837/R vide Bukti T I-32 dan T I-33, yang sebelumnya telah diberitahukan dahulu oleh Pemohon Kasasi I kepada Termohon Kasasi pada tanggal 04 Februari 2003 cfm surat Nomor CRB/5/201/R vide Bukti T I-31 semata-mata sebagai itikad baik Pemohon Kasasi I.
18. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo dalam Putusan halaman 57. yang menyebutkan penarikan piutang Negara hanya dapat dilakukan satu kali sesuai Pasal 33 ayat (3) Kepmenkeu Nomor 293/KMK.09/1993 sehingga penyerahan piutang Negara untuk kedua kali tidak ada dasar hukum.
19. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.09/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pengurusan Piutang Negara (PPN) dalam Pasal 33 ayat (3) menyebutkan, "Penarikan kembali pengurusan Piutang Negara hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap kasus Piutang Negara."
20. Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Kepmenkeu Nomor 293/KMK.09/1993 tersebut agar dapat dipahami, yaitu yang hanya dapat dilakukan satu kali adalah penarikan kasus Piutang Negara dhi kredit macet atas nama Termohon Kasasi dari Pemohon Kasasi II oleh Pemohon Kasasi I.

Hal. 41 dari 55 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa dengan demikian pemikiran dari Majelis Hakim a quo yang menafsirkan penyerahan piutang Negara juga hanya dapat dilakukan satu kali merupakan suatu hal yang keliru.
22. Bahwa seyogianya Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung sependapat dengan Pemohon Kasasi I, yaitu dalam hal ini Majelis Hakim a quo telah melakukan suatu kekeliruan yang nyata.
23. Bahwa pengaturan mengenai penyerahan kembali piutang Negara in casu berkaitan dengan program restrukturisasi kredit sesuai Keppres No 56 Tahun 2002 telah diatur secara tersendiri.
24. Bahwa ketentuan khusus tersebut adalah berdasarkan Kepmenkeu tanggal 28 Agustus 2002 Nomor 383/KMK.08/2002 tentang Tata Cara Penarikan Pengurusan Piutang Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Keppres Nomor 56 Tahun 2002 yang antara lain menyebutkan,  
"Piutang Negara yang pengurusannya pernah ditarik oleh Penyerah Piutang diatas tetapi diserahkan kembali kepada Panitia Cabang, tahap pengurusan dimulai dengan menerbitkan surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara dan dilaksanakan sesuai ketentuan pengurusan Piutang Negara yang berlaku".
25. Bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban hukum sesuai dengan Kepmenkeu Nomor 383/KMK.08/2002 tersebut, berkaitan dengan pengurusan kembali piutang Negara atas nama Termohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi II telah menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara atas nama Termohon Kasasi cfm surat tertanggal 18 Maret 2003 Nomor SP3N.206/PUPNC.13.04/2003 dan Nomor SP3N.207/PUPNC.13.04/2003 vide Bukti T II-5.a. dan T II-10.a.
26. Bahwa dengan demikian kredit macet atas nama Termohon Kasasi yang sebelumnya dilakukan pengurusan oleh Pemohon Kasasi II, kemudian dilakukan penarikan oleh Pemohon Kasasi I untuk mengikuti program restrukturisasi kredit sesuai Keppres Nomor 56 Tahun 2002, dan selanjutnya ternyata Termohon Kasasi tidak memenuhi kriteria debitur untuk ikut program restrukturisasi kredit karena terbukti tidak kooperatif serta tidak mempunyai itikad baik, sehingga kredit macet Termohon Kasasi diserahkan kembali pengurusannya oleh Pemohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi II, adalah prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 42 dari 55 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2005



27. Bahwa justru Majelis Hakim a quo sendiri yang telah memberikan pertimbangan karenanya melakukan putusan yang tidak berdasar pada hukum atau bertentangan dengan hukum.
28. Bahwa disamping itu kiranya perlu Pemohon Kasasi I kemukakan pula adanya penarikan dan penyerahan kembali kredit macet atas nama Termohon Kasasi dari atau kepada Pemohon Kasasi II adalah sebagai akibat ulah dari Termohon Kasasi sendiri yang sedianya akan melakukan penyelesaian kredit melalui cara berdasarkan Keppres Nomor 56 Tahun 2002, namun dalam kenyataannya Termohon Kasasi tidak pernah merealisasi.
29. Bahwa dengan demikian tindakan-tindakan dan perbuatan dalam menyelesaikan kewajiban hutang Termohon Kasasi yang dilakukan Pemohon Kasasi I dalam rangka melaksanakan kewajiban hukum tersebut oleh Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung seharusnya dilindungi oleh hukum, dan bukannya dirugikan dengan mendasarkan "seolah-olah" pada hukum seperti yang dilakukan oleh Majelis Hakim a quo.
30. Bahwa oleh karena itu tindakan Pemohon Kasasi I tersebut adalah sesuai dengan dan berdasarkan pada hukum yang sejatinya bukan perbuatan melawan hukum.
31. Bahwa selayaknya dan seharusnya Majelis Hakim a quo mengetahui sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah Civil Law yang antara lain pengaturan hubungan hukum diantara subyek hukum adalah tunduk serta bersumber pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang berlaku dan yurisprudensi juga pendapat ahli HANYA merupakan sumber hukum pelengkap, sehingga hal tersebut berbeda dalam sistem hukum Common Law yang mengatur yurisprudensi sebagai sumber hukum yang utama.
32. Bahwa pengaturan suatu tindakan hukum dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum menurut perundang-undangan di Indonesia adalah dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sehingga atas pertimbangan Majelis Hakim a quo dalam Putusan halaman 54 yang menyebutkan perbuatan melawan hukum menurut yurisprudensi dan pendapat ahli adalah TIDAK BENAR serta TIDAK TEPAT, ibaratnya Majelis Hakim a quo dalam memberikan putusan tidak membumi karena tidak sesuai dengan sistem hukum yang berlaku atau Majelis Hakim a quo berada DI LUAR SISTEM.

Hal. 43 dari 55 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2005





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa sesuai Pasal 1365 KUHPerdata disebutkan perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur :
  - a. adanya suatu perbuatan ;
  - b. perbuatan tersebut melawan hukum ;
  - c. adanya kesalahan ;
  - d. adanya kerugian ;
  - e. adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
34. Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam uraian di atas, tindakan Pemohon Kasasi I melakukan pengurusan hutang Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi II adalah dalam rangka melakukan kewajiban hukum sehingga sesuai dengan hukum, maka unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum dari Pemohon Kasasi I sesuai Pasal 1365 KUHPerdata adalah tidak ada sama sekali.
35. Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi I dalam pengurusan kredit macet Termohon Kasasi tersebut adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak mengakibatkan kerugian, oleh sebab itu dengan sendirinya tidak ada hubungan sebab akibat (kausal) antara perbuatan Pemohon Kasasi I yang mengakibatkan kerugian bagi Terbanding.
36. Bahwa atau dengan kata lain, secara logika berpikir sederhana dapat diuraikan karena Pemohon Kasasi I tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Termohon Kasasi tidak memiliki alasan untuk melakukan tuntutan kerugian.
37. Bahwa oleh karena ternyata sehingga tidak terbukti Pemohon Kasasi I telah melakukan perbuatan melawan hukum, karenanya tidak berdasarkan hukum sama sekali atas pertimbangan Majelis Hakim a quo dalam Putusan halaman 58 yang memenuhi tuntutan Termohon Kasasi dengan menghukum membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
38. Bahwa sangatlah tidak jelas, tendesius dan sangat berlebihan serta seolah-olah terdapat kesan "ada sesuatu" dalam pertimbangan Majelis Hakim a quo halaman 58, yang menguraikan seolah-olah tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I terhadap Termohon Kasasi merupakan bentuk yang berindikasi suatu pembunuhan karakter (karakter assasition) yang sifatnya fitnah (libel), dan cenderung menista (selander) yang mempunyai akibat yang sangat merugikan Termohon Kasasi karena Termohon Kasasi selaku warga terhormat yaitu salah satu anggota DPRD Cirebon dan calon legislative telah dipandang dalam

Hal. 44 dari 55 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkungan pergaulannya dengan rasa kebencian (hatred), ejekan (redicule) bahkan rasa jijik (contempt), sehingga sampai pada pendapat mengabulkan tuntutan Termohon Kasasi dengan menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

39. Bahwa Majelis Hakim a quo sama sekali tidak mempertimbangkan akibat dari segala perbuatan dan tindakan serta perilaku dari Termohon Kasasi terhadap Negara dhi Pemohon Kasasi I dengan segala pelecehannya dalam bentuk ingkar janji, dan apakah seseorang yang dalam perbuatannya telah menunjukkan ingkar janji terhadap janji dan comitmentnya dan sama sekali tidak memiliki itikad tidak baik untuk menyelesaikan kewajiban hutangnya kepada Negara bukankah perbuatan itu merupakan pembunuhan karakter (self character assasination) yang dilakukan oleh dirinya sendiri, dan patut disadari bahwa segala tindakan Pemohon Kasasi I seluruhnya tidak terdapat hal-hal yang berlebihan apalagi yang menjurus pada kesan yang disampaikan oleh Majelis Hakim a quo walaupun kesan tersebut muncul semata-mata akibat dari perbuatan Termohon Kasasi sendiri.
40. Bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim a quo sangat berpihak, telah keliru dalam menerapkan hukum sehingga melanggar hukum itu sendiri, sangat tendesius, berlebihan dan sangat subyektif serta sangat kabur pada halaman 58 alinea 3 dan 4, dalam menilai tindakan Pemohon Kasasi I terhadap Termohon Kasasi dalam menolak mengikutsertakan dalam perpanjangan jangka waktu program restrukturisasi dan penyerahan penyelesaian kewajiban utangnya kepada Pemohon Kasasi II sehingga sampai pada pendapatnya mengabulkan tuntutan immaterial Termohon Kasasi sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabaikan bahkan membatalkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang diambil alih sebagai pendapat dari Judex Facti.
41. Bahwa begitu pula dengan pertimbangan Majelis Hakim a quo dalam Putusan halaman 57 yang mendasarkan kerugian pada KESALAHAN PERDATA kurang buka TORT kurang tutup.
42. Bahwa dengan putusan Majelis Hakim a quo yang hanya memberikan pertimbangan yang tanpa dasar hukum sama sekali sudah selayaknya dan PASTI melanggar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

Hal. 45 dari 55 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2005



43. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, telah dapat dijelaskan dengan didukung bukti sehingga tidak terbantahkan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Termohon Kasasi atas penyerahan kembali yang kedua atas pengurusan kredit macet Terbanding kepada Pemohon Kasasi II oleh Pemohon Kasasi I sebagaimana disebutkan sebagai permasalahan pokok oleh Majelis Hakim a quo dalam putusan halaman 50 angka 2.
44. Bahwa dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim a quo telah salah dalam menerapkan hukum ... sehingga putusan tersebut harus dibatalkan.
45. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang merupakan fakta-fakta hukum dalam Konvensi sebagaimana diungkapkan tersebut di atas, kiranya cukup beralasan hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan Putusan Nomor 314/Pdt/2004/PT. Bdg tanggal 2 Februari 2005 Jo putusan tanggal 08 April 2004 Nomor 37/Pdt.G/2003/PN.Cn ADALAH TIDAK SAH (CACAT HUKUM) DAN BATAL DEMI HUKUM sehingga patut dan layak dibatalkan.

#### DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalil-dalil hukum yang dimuat dalam Rekonvensi Pemohon Kasasi I, perlu diuraikan kembali dalam memori kasasi, karena dalil-dalil Rekonvensi dalam memori Banding sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon dan Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung.
2. Bahwa yang merupakan Direktur CV. Iraga Shakti dan PT Iraga Shakti Sejahtera (Iraga Shakti Group), berkedudukan di Cirebon, telah mendapat fasilitas kredit dari Pemohon Kasasi I vide Bukti T I-1, yaitu :
  - a. Atas nama CV. Iraga Shakti, berdasarkan :
    - Perjanjian Kredit tanggal 11 Maret 1997 Nomor 97.007, maksimum Rp.235.000.000,- dan jangka waktu sampai dengan tanggal 01 Pebruari 1998 ; dan dilakukan perpanjangan jangka waktu sesuai Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 10 Agustus 1998 Nomor (1) 97.007, sehingga jangka waktu menjadi sampai dengan tanggal 31 Januari 1999 ;
    - Perjanjian Kredit tanggal 13 Nopember 1997 Nomor 97.032, maksimum Rp.100.000.000,- dan jangka waktu sampai dengan tanggal 13 Mei 1998 .



- b. Atas nama PT Iraga Shakti Sejahtera, berdasarkan :
- Perjanjian Kredit tanggal 30 Mei 1997 Nomor 97.017, maksimum kredit Rp.550.000.000,- dan jangka waktu sampai dengan tanggal 30 Mei 1998 ; dan dilakukan perpanjangan jangka waktu sesuai Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 10 Agustus 1998 Nomor (1) 97.017, sehingga jangka waktu menjadi sampai dengan tanggal 31 Januari 1999.
3. Bahwa Termohon Kasasi mempunyai kewajiban hutang kepada Pemohon Kasasi I tersebut telah diakui secara tegas oleh Termohon Kasasi sendiri, karenanya telah pasti menurut hukum.
4. Bahwa untuk menjamin pengembalian kewajiban hutang Termohon Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah menyerahkan jaminan sebagaimana pada Daftar Lampiran dari Perjanjian Kredit dan telah dilakukan pengikatan secara Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia dengan Akta-akta ditandatangani langsung oleh Termohon Kasasi, yang karenanya memberikan hak eksekutorial serta hak yang diutamakan (preferent) kepada I.
5. Bahwa atas fasilitas kredit dari Pemohon Kasasi I tersebut, Termohon Kasasi telah menunggak membayar kewajiban-kewajibannya baik berupa angsuran hutang pokok, bunga maupun kewajiban lainnya dan sampai dengan fasilitas saat kredit jatuh tempo, Termohon Kasasi tidak juga menyelesaikan kewajibannya, walaupun telah berulang kali diperingatkan oleh Pemohon Kasasi I, sehingga dengan demikian jelas menurut hukum Termohon Kasasi telah melakukan ingkar janji (wan prestasi) yang pertama.
6. Bahwa atas perbuatan ingkar janji tersebut, dengan alasan akan menyelesaikan kewajibannya tersebut Termohon Kasasi malahan kepada Pemohon Kasasi I mengajukan permintaan agar menghentikan bunga pinjaman atas nama Iraga Shakti Group cfm surat Nomor 012/Dir-IRS/V/98 tanggal 04 Mei 1998 dan Nomor 021/Dir-IRS/XI/98 tanggal 11 November 1998 vide Bukti T I-2 dan T I-3.
7. Bahwa atas permohonan pembebasan bunga tersebut, Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi I telah melakukan beberapa pertemuan sehingga mencapai kesepakatan bersama dalam pertemuan tersebut, sebagai itikad baik Pemohon Kasasi I sehingga kewajiban hutang kepada Negara dari Termohon Kasasi dapat diselesaikan, permohonan Termohon Kasasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui berdasarkan surat Nomor CRB/5/730A/R tanggal 24 Mei 1999 dengan ketentuan vide bukti T I-4 :

- Termohon Kasasi dibebaskan dari kewajiban membayar bunga dari bulan Maret 1999 sampai dengan bulan Desember 1999 sebesar Rp.158.125.000,-
- Total kewajiban hutang Termohon Kasasi menjadi sebesar Rp.1.181.930.601,-
- Penyelesaian total kewajiban hutang Termohon Kasasi akan dengan diangsur yang dilakukan sampai dengan Desember 1999 dan setoran pertama, sesuai kesepakatan adalah sebesar Rp.300.000.000,-
- Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 1999 total kewajiban tidak diselesaikan Termohon Kasasi, maka pembebasan bunga sebesar Rp.158.125.000 dibatalkan.

8. Bahwa bukannya menyelesaikan kewajiban hutang kepada Pemohon Kasasi I, Termohon Kasasi tidak memenuhi kesepakatan untuk melakukan setoran pertama sebesar Rp.300.000.000,- sehingga jelas menurut hukum Termohon Kasasi telah melakukan ingkar janji (wan prestasi) yang kedua.
9. Bahwa atas perbuatan ingkar janji tersebut, serta Termohon Kasasi menunjukkan itikad buruk yaitu dengan alasan belum mengetahui besarnya kewajiban atas hutang pokok dan bunga, selanjutnya Termohon Kasasi mengajukan permohonan kepada Pemohon Kasasi I cfm surat Nomor 027/Dir-IRSS/VI/99 tanggal 30 Juni 1999 vide Bukti T I-5 sebagai berikut :
  - a. Kewajiban bunga dihapuskan ;
  - b. Kewajiban bunga dari pokok dibebaskan ;
  - c. Pembayaran kewajiban pokok akan dilaksanakan apabila Perumahan Tegel Gubug Asri ada yang membeli dan asset lain yang dijaminakan laku sesuai harapan.
10. Bahwa sebagai itikad baik dari Pemohon Kasasi I kepada Termohon Kasasi, telah disampaikan mengenai rincian hutang pokok serta tagihan bunga yang merupakan kewajiban hutang kepada Negara cfm surat Nomor CRB/5/463/R tanggal 27 Juli 2000 vide Bukti T I-6.
11. Bahwa karena Termohon Kasasi tetap tidak menyelesaikan kewajiban hutang kepada Pemohon Kasasi I sedangkan hal tersebut merupakan piutang Negara, maka pada tanggal 04 Desember 2000 pengurusan kredit macet atas nama Termohon Kasasi diserahkan oleh Pemohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi II cfm surat Nomor CRB/5/2404/R dan Nomor

Hal. 48 dari 55 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRB/4/2405/R vide Bukti T I-7 dan T I-8, dengan total kewajiban sebesar Rp.1.262.649.101,- yang perinciannya sebagai berikut :

- a. Kewajiban hutang atas nama PT Iraga Shakti Sejahtera dimana Termohon Kasasi sebagai Direktur kepada total sebesar Rp.782.230.101,-
  - Hutang Pokok sebesar Rp.550.000.000,-
  - Tagihan Bunga sebesar Rp.232.230.101,-
- b. Kewajiban hutang atas nama CV. Iraga Shakti dimana Termohon Kasasi sebagai Direktur kepada total sebesar Rp.480.419.101,-
  - Hutang Pokok sebesar Rp.335.000.000,-
  - Tagihan Bunga sebesar Rp.145.419.101,-

12. Bahwa sesuai dengan prosedur pengurusan piutang Negara selanjutnya atas penyerahan kredit macet tersebut, Pemohon Kasasi II telah melakukan pemanggilan kepada Termohon Kasasi untuk menyelesaikan kewajiban hutang cfm surat tanggal 15 Desember 2000 Nomor PG-543/WPN.04/KP.02/2000 dan Nomor PG-544/WPN.04/KP.02/2000 vide Bukti T I-9 dan T I-10.
13. Bahwa selanjutnya, dengan berbagai alasan yang sebenarnya mengada-ada, antara lain menyebutkan belum memahami kewajibannya, Termohon Kasasi kembali mengajukan permohonan untuk mengangsur dengan syarat keringanan pembayaran antara lain penghapusan bunga 100% dan potongan pokok sebesar 25% cfm suratnya Nomor 029/IS/VI/2001 tanggal 29 Juni 2001 vide Bukti T I-11.
14. Bahwa kemudian pada saat Pemerintah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit UKM, Termohon Kasasi mengajukan minta untuk mengikuti program tersebut yang diatur dalam Keppres Nomor 56 Tahun 2002 cfm surat tanggal 10 September 2002 Nomor 017/IS/IX/2002 dan Nomor 018/IS/IX/2002 vide Bukti T I-18 & T I-19.
15. Bahwa alih-alih menyelesaikan kewajibannya kepada Pemohon Kasasi I pun melalui diskon hutang pokok serta pembebasan pembayaran bunga, malahan Termohon Kasasi telah melakukan ingkar janji (wan prestasi) yang berlanjut serta kemudian justru Termohon Kasasi mengajukan gugatan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dengan tuntutan ganti rugi sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
16. Bahwa dengan demikian, Termohon Kasasi telah melakukan wanprestasi dalam mengikuti program restrukturisasi sehingga tidak memenuhi persyaratan mengikuti perpanjangan waktu program restrukturisasi, maka

Hal. 49 dari 55 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah selayaknya dan sesuai dengan prosedur apabila kredit macet atas nama Termohon Kasasi diselesaikan dengan eksekusi agunan melalui pelelangan di muka umum sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku.

17. Bahwa gugatan Rekonvensi ini diajukan oleh Pemohon Kasasi I berdasarkan bukti-bukti yang sebenarnya, sehingga tidak dapat dibantah oleh Termohon Kasasi, dan karenanya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun diajukan upaya verzed banding serta kasasi dan peninjauan kembali.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

**I. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 314/Pdt/2004/PT.Bdg tidak cukup memberi pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd).**

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan Nomor : 314/Pdt/2004/PT.Bdg tanggal 2 Pebruari 2005 telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 8 April 2004 Nomor : 37/Pdt.G/2003/PN.Cn., dengan pertimbangan hukum berbunyi sebagai berikut :

- *"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan, Memori Banding dari Tergugat I dan II serta Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 8 April 2004 Nomor : 37/Pdt.G/2003/PN.Cn. Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut ....."*
- *"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Hakim Tingkat I Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 8 April 2004 Nomor : 37/Pdt.G/2003/PN.Cn., sudah tepat dan benar serta dijadikan sebagai pendapat hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini".*

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam memutus perkara a quo kurang cukup memberi pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 8 April 2004 dalam perkara Nomor : 37/Pdt.G/2003/PN.Cn.



3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah lalai melakukan kewajibannya karena tidak melakukan pemeriksaan ulang perkara. Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Pengadilan tingkat terakhir seharusnya melakukan pemeriksaan ulang perkara baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya, sehingga diperoleh putusan yang didasari alasan-alasan hukum yang diwajibkan.

Hal ini sejalan dengan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa *"Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili"*

4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas dan dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1969 dan Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, maka sangat beralasan apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan kasasi tersebut.

## II. Majelis Hakim Judex Facti Keliru Menerapkan Hukum Yang Berlaku

5. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas putusan Judex Facti yang memutus perkara dengan pertimbangan hukum atas dasar ketentuan yang sudah tidak berlaku.
6. Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti halaman 57 paragraf pertama dari pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 8 April 2004 dengan Registrasi Nomor : 37/Pdt.G/2003/PN.Cn antara lain berbunyi : *".....dengan adanya dalil Tergugat yang menyatakan penarikan piutang Negara hanya dapat dilakukan satu kali untuk setiap kasus piutang Negara (vide Pasal 33 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 293/KMK.09/1993), oleh karena dalam perkara incasu Majelis Hakim telah mempertimbangkan penyerahan untuk yang kedua kalinya penyelesaian kredit macet Penggugat oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah tidak berdasar hukum, maka ....."*

Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 293/KMK.09/1993 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 376/KMK.01/1998 jo Nomor : 333/KMK.01/2000 terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : 300/KMK.01/2002 tanggal 13 Juli 2002. Dengan demikian ketentuan yang berlaku mengenai petunjuk pelaksanaan pengurusan piutang Negara pada saat kredit macet Penggugat diproses adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 300/KMK.01/2002 tanggal 13 Juli 2002, bukan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 293/KMK.09/1993. Oleh karena itu Judex Facti keliru menerapkan ketentuan yang berlaku.

7. Bahwa demikian pula pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 57 paragraf kedua yang antara lain berbunyi : “..... oleh karena penyerahan yang kedua kali penyelesaian kredit macet Penggugat dari Tergugat I kepada Tergugat II tidak berdasar hukum dan .....” adalah keliru, karena tidak ada ketentuan yang membatasi Tergugat I untuk menyerahkan penyelesaian kredit macetnya kepada Tergugat II/Pembanding II/Pemohon Kasasi. Penyerah Piutang (kreditur) dapat menyerahkan kembali pengurusan kasus piutang Negara yang pernah ditarik dan pengurusannya dimulai dari proses awal (vide Pasal 321 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 300/KMK.01/2002).
8. Bahwa dalam Pasal 11 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 383/KMK.08/2002 tanggal 28 Agustus 2002 tentang Penarikan Pengurusan Piutang Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah, ditentukan “*Piutang Negara yang pengurusannya pernah ditarik oleh Penyerah Piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetapi diserahkan kembali kepada Panitia Cabang, tahap Pengurusan dimulai dengan menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) dan dilaksanakan sesuai ketentuan Pengurusan Piutang Negara yang berlaku*” (ketentuan yang dimaksud dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 jo Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 300/KMK.01/2002 tanggal 13 Juli 2002). Dengan demikian Penyerah Piutang (Kreditur) dapat menyerahkan pengurusan piutang macet yang pernah ditarik untuk direstrukturisasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 tetapi gagal melaksanakan program restrukturisasi tersebut.

Hal. 52 dari 55 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, sangatlah beralasan apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Judex Facti yang dimohonkan kasasi oleh Pemohon Kasasi.

### III. Majelis Hakim Judex Facti memutus perkara melebihi apa yang dituntut (Ultra Petita).

10. Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan atas putusan Judex Facti yang telah salah menerapkan hukum, yaitu memutus perkara melebihi apa yang dimohonkan Penggugat/Terbanding (Ultra Petita).
11. Bahwa Judex Facti memutus perkara dalam pokok perkara yang isinya "Menghukum Tergugat I (Pembanding I) dan Tergugat II (Pembanding II) baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)".
12. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 58 paragraf kelima yang antara lain menyatakan : *".....bahwa oleh karena Tergugat II dalam pertimbangan di atas juga dikualifikasi sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum maka sewajarnya tuntutan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) oleh Penggugat harus dibebankan baik kepada Tergugat I maupun Tergugat II secara tanggung renteng"*, adalah keliru karena Judex Facti telah menambah dalil-dalil dan petitum dalam gugatan Penggugat asal yang merugikan Tergugat II/Pembanding II/Pemohon Kasasi.
13. Bahwa Penggugat baik dalam dalil-dalil maupun petitum gugatan yang diajukan tidak menuntut Tergugat II/Pembanding II/Pemohon Kasasi untuk membayar ganti rugi secara imateriel sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), tetapi tuntutan ganti rugi tersebut hanya diajukan kepada Tergugat I/Pembanding I, dengan demikian Judex Facti memutus perkara melebihi apa yang dituntut (Ultra Petita).
14. Bahwa Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 Rbg ditentukan bahwa Hakim dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut.  
Bahwa Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 Rbg aquo telah dikuatkan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 339 K/Sip/1969 tanggal 21 Pebruari 1970 dan putusan Mahkamah Agung Nomor : 77 K/Sip/1973 tanggal 19 September 1973.
15. Bahwa selain keliru menerapkan hukum, putusan Judex Facti juga berat sebelah/tidak adil karena menghukum Tergugat membayar ganti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi yang seharusnya tidak pantas diterima Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi karena Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi belum melaksanakan prestasinya yaitu memenuhi kewajibannya yaitu membayar hutang kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum ;

Berdasarkan bukti T.I.7 dan T.I.8 ternyata Penggugat selaku Direktur CV. Iraga Shakti dan Direktur PT. Iraga Shakti Sejahtera mempunyai kewajiban kepada BNI (Tergugat I) yang nilainya lebih dari Rp.500.000.000,- dan telah dinyatakan macet sebelum tanggal 31 Desember 2000 ;

Tergugat I sebagai Kreditor seharusnya memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengikuti program restrukturisasi berdasarkan Keppres No. 56 Tahun 2002. Akan tetapi faktanya Tergugat I tidak melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 1b Keppres No. 56 Tahun 2002 secara benar ;

Menurut surat Menkeu BUMN (bukti T.I-36) dan petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh Tergugat I sendiri (bukti T.I-37) ditentukan apabila Debitor dalam hal ini Penggugat tidak atau belum melunasi hutangnya sampai dengan tanggal 29 Januari 2003 masih diberikan perpanjangan sampai dengan tanggal 29 Juli 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : 1. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Pusat di Jakarta Cq. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Cabang Cirebon yang diwakili BUDI SANTOSO, SH.MM. dkk. dan 2. Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan RI Cq. Departemen Keuangan RI Cq. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Kantor Wilayah IV DJPLN Bandung Cq. Kantor Pelayanan Utang dan Lelang Negara Cirebon yang diwakili oleh SYAM S. CHAIDIR, SE. dkk. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan

Hal. 54 dari 55 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Pusat di Jakarta Cq. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Cabang Cirebon yang diwakili BUDI SANTOSO, SH.MM. dkk. dan 2. Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan RI Cq. Departemen Keuangan RI Cq. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Kantor Wilayah IV DJPLN Bandung Cq. Kantor Pelayanan Utang dan Lelang Negara Cirebon yang diwakili oleh SYAM S. CHAIDIR, SE. dkk. tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2009 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH.,MM. dan Suwardi, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Badrun Zaini, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.  
ttd./Suwardi, SH.

Ketua :  
ttd./H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

Panitera Pengganti :  
ttd./Badrun Zaini, SH.

### Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi .....	Rp.493.000,-
Jumlah =	Rp.500.000,-

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**SOEROSO ONO, SH.MH.**  
**NIP. 040 044 809**

Hal. 55 dari 55 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2005